

Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
KERAS DAN PROBLEMATIKANYA DI KOTA BEKASI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh

Remmy Kusuma Ningrum

1702056028

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Remmy Kusuma Ningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Remmy Kusuma Ningrum
NIM : 1702056028
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS DAN PROBLEMATIKANYA DI KOTA BEKASI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 23 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.

Ali Maskur S.H., M.H.

NIP. 19631219 199903 2 001

NIP. -



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1220.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Remmy Kusuma Ningrum
NIM : 1702056028
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H,M.Hum.
Pembimbing II : Ali maskur, S.H.I, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H,M.Hum.
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juni 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

Motto

**“tetaplah bersyukur meski jalanmu tidak semudah mereka,
karena rencana allah tidak pernah salah”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papah Untung dan mamah Yanti yang senantiasa memberi dukungan moral, materi dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Adik Djati yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk semangat dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bude Sum, bude Giyem, bude Leli yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk baik moral, doa, dan cinta kasih kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Pembimbing penulis Ibu Briliyan Erna Wati ,S.H.,M.Hum. dan Bapak Ali Maskur S.H.,M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DAN PROBLEMATIKANYA DI KOTA BEKASI**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April

2021 Deklarator,



Remmy Kusuma Ningrum

1702056028

ABSTRAK

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan 3 tingkat golongan alkohol, yaitu golongan A mengandung 1-5%, golongan B 5-20% dan golongan C 20-55%. Alkohol sendiri menimbulkan mabuk atau hilangnya kesadaran pada peminumnya. Minuman keras sering kali menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat yang mengganggu ketenangan masyarakat. Dengan itu pemerintah kota Bekasi membuat suatu regulasi mengenai peredaran minuman keras melalui peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi. Yang pada pasal 3 berbunyi “pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras”. Yang mana tujuan dari adanya peraturan daerah ini adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga kota Bekasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras di Bekasi beserta problematika yang menghambat pengendalian minuman keras. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang menggabungkan yuridis dan empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara dengan pihak penegak hukum yang menyelami permasalahan minuman keras di kota Bekasi, yaitu bapak Saut Hutajulu S.E.,M.Mi. selaku kepala bidang penegakan dan pengendalian peraturan daerah di Satpol PP kota Bekasi dan bapak Suwolo Seto dari reserse narkoba polres kota Bekasi juga sumber pendukung seperti buku atau literasi lainnya. Dari data berupa wawancara dan data pendukung tersebut di kaitkan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut isi dari pembahasan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi dilakukan oleh aparat daerah yaitu Satpol PP, kepolisian dan di bantu dengan instansi lainnya yang disebut tim gabungan. Dalam penegakan hukum dalam pengendalian mengenai peredaran minuman keras di Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan upaya represif dan preventif. Dari upaya yang dilakukan, sejauh ini berhasil mengalami penurunan mengenai peredaran minuman keras ilegal namun belum sampai tahap efektif, yang mana masih terdapat pelanggaran maupun kasus-kasus akibat penyalahgunaan minuman keras. Pemicu utamanya adalah kurang jelasnya mengenai detail-detail dari peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi yang beberapa pasal di dalamnya bercabang ke peraturan yang lainnya sehingga sulit dipahami, ringannya sanksi dari peraturan daerah tersebut yang tidak menimbulkan rasa jera pada masyarakatnya, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat kota Bekasi, kurangnya kuanias penegak hukum dan kurangnya komunikasi antara aparat yang bekecimpung didalam tim gabungan menjadikan pengendalian peredaran miras di kota Bekasi semakin terhambat.

Kata kunci: minuman keras, penegakan hukum, problematika pengendalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik
ر	Ra	r	diatas) er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	g	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
ف	Fa’		ef

ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat,rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak ali maskur S.H.,M.H.,selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, saran dan kesabaran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran beliau merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, mamah Yanti dan papah Untung yang dengan tulus telah mendidik membesarkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan doa yang selalu mengalir setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik ku satu satunya Djati yang senantiasa menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan senantiasa memberikan canda dan tawa di saat penulis menghadapi segala kondisi.
4. Bude Sum, bude Leli, bude Giyem yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
6. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Wakasat polres Bekasi bapak suwolo seto dan kabid peraturan daerah bapak saut hutaulu S.E.,M.MI. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

10. Sahabat- sahabatku ravika, vera, iky, agung, yudi, armando, nabila, ivan, yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada disaat penulis menempuh pendidikan maupun disaat penulis menyelesaikan Studi S1.
11. Umi Nani, ibu Eca, bunda Tesa yang selalu membantu dalam bentuk apapun dan mendoakan keberhasilan penulis, memberikan motivasi, semangat dan nasihat.
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-A 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
13. Teman-teman KKN dr 75 Kelompok 71 jabodetabek yang telah memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
14. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kelaian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 juni 2021

Penulis,



Remmy Kusuma Ningrum

1702056028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Telaah pustaka.....	10
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Penegakan hukum.....	18
a. Pemerintah daerah.....	22
b. Pengertian penegakan hukum.....	23
c. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	26

d. Penegak hukum.....	26
B. Penegakan sosial atau social control	34
C. Teori bekerjanya hukum di masyarakat	
a. Teori kesadaran hukum	37
b. Teori efektifitas hukum	38

BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MIRAS DI KOTA BEKASI

A. Sejarah singkat kota Bekasi.....	42
B. Minuman keras dikota Bekasi	44
C. Penegakan hukum dalam Pengendalian peredaran miras di kota Bekasi.....	55
a. Peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota Bekasi	55
b. Peran kepolisian dalam mengendalikan peredaran miras di kota Bekasi.....	57
c. Upaya penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi	60
d. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi.....	64

BAB IV PROBLEMATIKA PENGENDALIAN PEREDARAN MIRAS DI KOTA BEKASI

A. Problematika dalam Pengendalian peredaran Minuman keras (miras) di Kota Bekasi.....	67
--	----

BAB V PENTUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------	----

LAMPIRAN.....	91
---------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan minuman keras di Indonesia merupakan polemik yang menyebabkan banyak perdebatan. Terbukti dari adanya keputusan presiden akhir-akhir ini mengenai pembukaan izin investasi minuman keras yang langsung di tolak pada sebagian besar masyarakat terutama yang beragama Islam. Islam memang mengharamkan minuman beralkohol. Dalam Islam penggunaan istilah alkohol, merujuk pada kata 'khamr' sebagaimana dalam hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram”.

(HR. Bukhary dan muslim).¹

Tak hanya itu, larangan mengonsumsi minuman keras juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu” (QS. Al Maidah 90-91).

Indonesia di kenal sebagai negara majemuk yang memiliki kultur dan agama yang beragam. Perbedaan ras, suku, serta agama menimbulkan perbedaan pendapat terkait peredaran minuman beralkohol. Jika dalam agama Islam melarang apapun yang bersangkutan dengan alkohol, berbeda dengan agama lain seperti agama kristen yang

¹ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, Beirut: Darl Fikr, juz 3, hlm, 100.

kerap menggunakan alkohol dalam acara-acara keagamaan dan suku-suku yang menggunakan alkohol dalam acara kebudayaan. Bahkan beberapa daerah mempunyai produk minuman beralkohol sendiri yang di sebut minuman beralkohol tradisional. Yang mana minuman ini dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Beberapa beranggapan bahwa minuman beralkohol tradisional memiliki khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Tak hanya itu minuman keras juga memberikan keuntungan, Penjualan miras sangat di minati oleh berbagai kalangan apalagi di pusat pariwisata yaitu bali. Negara juga mendapatkan keuntungan melalui cukai perdagangan miras. Di lansir dari kompas, sampai akhir juni tahun 2020 sebanyak 2.64 triliun berhasil di raup oleh negara berkat penjualan minuman yang mengandung etil alkohol.² Oleh sebab itu, Pemerintah tidak menghentikan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Namun mengalokasikan peredaran minuman keras dan membuat peraturan tentang peredaran miras. Presiden sendiri mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

Menurut peraturan presiden no. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan atau destilasi. Minuman beralkohol di bagi menjadi tiga golongan yaitu golongan a mengandung ethanol dengan kadar >1-5%, golongan b mengandung ethanol dengan kadar >5-20%, golongan c mengandung ethanol dengan kadar >20-55%. Di dalam peraturan presiden ini terdapat lengkap tentang aturan mengedarkan minuman keras serta sanksi-sanksinya.

Minuman keras mengandung zat adiktif yang mana dalam penggunaannya dapat menimbulkan ketagihan hingga hilangnya kesadaran, berkurangnya kepekaan syaraf

² Muhammad idris, “*berapa pendapatan negara dari cukai peredaran miras?*”, [https://money.kompas.com/read/2020/11/13/090253526/berapa-pendapatan-negara-dari-cukai-peredaran-miras?page=all#:~:text=Lalu%20berapa%20pendapatan%20negara%20dari%20peredaran%20miras%3F&text=Dikutip%20dari%20Kontan%2C%20Jumat%20\(13,senilai%20Rp%203%2C36%20triliun,](https://money.kompas.com/read/2020/11/13/090253526/berapa-pendapatan-negara-dari-cukai-peredaran-miras?page=all#:~:text=Lalu%20berapa%20pendapatan%20negara%20dari%20peredaran%20miras%3F&text=Dikutip%20dari%20Kontan%2C%20Jumat%20(13,senilai%20Rp%203%2C36%20triliun,) di akses 14 april 2021.

serta penurunan daya ingat. Minuman keras juga berdampak pada psikis, ditandai dengan perubahan perilaku hingga memicu tindak kekerasan, kriminalitas dan tindakan lain yang membahayakan diri maupun orang lain.³ apabila dikonsumsi secara terus menerus, minuman keras juga dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan *global status report on alcohol and health* tahun 2016 dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0.8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%. Bila di lihat dengan jumlah persen maka prevalensinya sangat kecil, namun bila di kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 1.928.000 orang mengalami gangguan karena pengkonsumsian alkohol dan 1.180.900 orang mengalami ketergantungan alkohol⁴. Tingkat bahaya akibat dari penggunaan alkohol termasuk dalam lima besar faktor resiko penyakit, kecacatan dan kematian di seluruh dunia.⁵ Bila di jabarkan bahaya dari konsumsi minuman keras itu setidaknya-tidaknnya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal.

Pertama, minuman keras berdampak negatif terhadap fisik konsumen, alkohol menyebabkan mata merah, semboyongan, bibir hitam, menimbulkan kantung mata dan bisa menurunkan berat badan hingga signifikan yang di akibatkan oleh kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf.⁶ Jika organ tubuh sudah mengalami kerusakan tersebut akan berakibat melemahnya metabolisme tubuh, membuat kecacatan pada kelamin, impoten, serta gangguan seks lainnya. Hati, ginjal dan saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target kerusakan oleh ethanol serta neurologis dan kardiovaskular.⁷ Di dalam kandungan minuman keras terkandung zat yang mempengaruhi kesadaran hingga mengakibatkan intoksikasi penggunaanya. Tanda intoksikasi pada tiap individu bervariasi, mulai dari efek

³ Topas kautsar tritama, "*konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan*", universitas lampung, 2015, vol 4. Hlm 9.

⁴ World health organization. *Global status report on alcohol and health 2018*. Luxembourg: world health organization press;2018.

⁵ Topas kautsar tritama, "*konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan*", universitas lampung, 2015, vol 4. Hlm 8.

⁶ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*, Jakarta, 2014, hlm 14-18.

⁷ Hiramine, Yasunari et al. "*Alcohol drinking patterns and the risk of fatty liver in Japanese men.*" *Journal of gastroenterology* vol. 46,4 (2011): 519-28. doi:10.1007/s00535-010-0336-z.

ekstasi dan meluap luap hingga perubahan mood yang tidak terkontrol serta gejala emosi yang menyebabkan kekerasan. Gejala intoksikasi alkohol yang aling umum adalah “mabuk” atau “teler”.⁸

Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah apa yang dialami oleh dua remaja di kampung darma jaya Kota Bekasi yang di temukan tewas pada tahun 2018 di duga akibat menegak miras oplosan. Remaja berinisial AH dan FM tewas dengan keadaan mulut yang mengeluarkan busa. Menurut keterangan kapolsek tambun Rahmad Sujatmiko, AH dan FM bersama teman temannya mengadakan pesta miras di sebuah rumah, di kampung darma jaya. Lalu polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 teko plastik berisi sisa minuman, 2 botol kosong bir hitam, 7 botol alkohol 70%, dan lainnya.⁹

Kedua, minuman keras dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.¹⁰ Bahkan, minuman keras bisa mengakibatkan multiorgan failure (kegagalan multiorgan) yang berujung pada kematian. Hal ini disebabkan karena jika racun sudah menyebar ke berbagai organ, kemungkinan besar akan membahayakan nyawa konsumen. Remaja kerap kali menjadi sasaran utama dari akibat negatif pengkonsumsian alkohol ini. Pada fase remajalah dimana seorang individu mengalami tahapan perubahan sosial yang akan merubah pola perilaku dan emosi yang akan berpengaruh kepada masalah psikis atau kejiwaan. Perubahan tersebut cenderung memberikan dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan remaja yang sedang dalam fase mencari jati diri. Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari adanya pergaulan bebas seperti mabuk-mabukan pada remaja.

⁸ Topas kautsar tritama, “*konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan*”, universitas lampung, 2015, vol 4, Hlm 9.

⁹Isal mawardi, <https://news.detik.com/berita/d-4349084/2-remaja-di-Bekasi-tewas-usai-minum-miras-oplosan>, diakses pada 14 april 2021.

¹⁰ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol, jakarta, 2014, hlm 18-19.

Ketiga, konsumsi minuman keras akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara.¹¹ Alkohol dapat merusak proses berfikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak. Alkohol juga memicu emosi pada sebagian orang yang apabila tidak bisa terkendali akan meruguikan orang lain juga. Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman keras dalam hal keamanan dan ketertiban adalah berani untuk melakukan tindak pidana, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di Kota Surabaya berinisial I. Pria tersebut mengaku, sebelum beraksi, dirinya mengonsumsi minuman keras di sebuah kafe di jalan Suko Manunggal, Kota Surabaya. Sesampainya di jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, ia dan gerombolannya langsung menghadang, mengeroyok, dan akhirnya merampas sepeda motor korban.¹² Contoh lainnya yaitu kasus penganiayaan di Kota Bekasi. Yakni seorang pemuda berinisial AIF yang dengan tidak segan-segan menganiaya dan menusuk korban selaku teman tongkrongannya hanya karena di nasihati agar tidak banyak-banyak meminum alkohol.¹³

Dalam menjalankan roda pemerintahan, di Indonesia dikenal dua istilah pola pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan *distribution of power* di Indonesia, dilakukan penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau biasa dikenal dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, ada 3 asas yang mempengaruhi berjalannya suatu pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi

¹¹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol, Jakarta, 2014, hlm 19-20.

¹² Moch Choirul Rizal, "*kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia*", Surabaya, www.jurnalhukumperadilan.org, 2018, hlm 153.

¹³ PN Bekasi, nomor 1187/Pid.B/2017/PN Bks.

dan asas tugas pembantuan yang antara lain memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Di berikannya tugas pembantuan di tujukan agar meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Juga untuk membantu mengembangkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah yang dipimpinnya.

Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum yang buat melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang kedudukannya diakui secara hukum dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011.

Sebagai salah satu produk hukum, penyusunan peraturan daerah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:¹⁴

1. Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur
3. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

Minuman beralkohol di izinkan beredar di Indonesia, namun dengan ketentuan-ketentuan yang salah satunya hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi apabila telah mencapai usia 21 tahun dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas, ketentuan ini telah tercantum pada peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/per/4/2014 tepatnya di pasal 15. Akan tetapi, beberapa pelaku usaha mengabaikan peraturan tersebut. Sikap abai tersebut disebabkan karena kurang menjerakannya sanksi dalam peraturan daerah. Karena sejauh ini belum ada penindakan yang tegas mengenai faktor umur dalam pembelian minuman keras di kota Bekasi. Akibatnya remaja hingga anak-anak dengan mudah mendapatkan minuman keras tersebut.

¹⁴ Undang undang no 12 tahun 2011 tetang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 35.

Dalam menangani problematika yang dipicu oleh tingginya minat dalam perdagangan minuman keras di kota Bekasi. Terlebih mayoritas masyarakat dengan pola pikir metropolis, menjadikan pengkonsumsian alkohol bukan lagi sesuatu hal yang tabu. Sehingga Pemerintah Kota Bekasi membuat suatu produk hukum berupa Perda no. 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi. Melalui perda tersebut pemerintah kota Bekasi menetapkan untuk melarang segala bentuk penjualan minuman keras kecuali di tempat-tempat yang telah di tentukan seperti hotel, bar, restoran dan club dan mengharuskan setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol untuk mengantongi surat izin usaha penjualan minuman beralkohol (siup mb) terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Bekasi sebelum beroperasi dan memberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 6 bulan atau denda 50 juta rupiah dan sanksi perdata berupa penutupan usaha bagi yang melanggar peraturan tersebut.¹⁵

Selain Perda tersebut, Walikota Bekasi mengeluarkan Peraturan Wali Kota no. 92 tahun 2019 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Dimana aturan mengenai pembuatan izin untuk menjual minuman keras atau di sebut siup mb di atur di dalam perwali tersebut. Dengan tujuan untuk memudahkan mengawasi peredaran miras di kota Bekasi.

Namun demikian, ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berupa surat izin usaha penjualan minuman beralkohol SIUP MB namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan yang membahayakan nyawa para remaja sebagai target utamanya. Karena penjual minuman keras ilegal tidak memandang umur konsumennya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan media adalah tewasnya dua remaja akibat menenggak miras oplosan pada tahun 2018 di kota Bekasi.¹⁶ Pada kasus ini empat orang remaja yang mengadakan pesta miras mengoplos minuman keras sendiri tanpa pengetahuan yang cukup dan menyebabkan dua di antaranya meninggal dunia. Dari fakta di atas menunjukkan bahwa fatalnya dampak dari miras

¹⁵ Perda no 7 tahun 2009 tahun 2009, pasal 18.

¹⁶ Ronald, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tenggak-miras-oplosan-dua-remaja-di-Bekasi-tewas-dan-dua-rekannya-dirawat-di-rs.html>, di akses pada 17 april 2021.

jika peredarannya tidak terkendali. Peran serta masyarakat sebagai penegak hukum juga sangat di butuhkan dalam memberantas persebaran miras yang tidak sesuai dengan aturan. Sebagai dampak adanya pelanggaran tersebut, pengendalian dan pengawasan dalam peredaran minuman keras di Kota Bekasi menjadi terhambat. Sehingga meningkatkan angka kriminalitas akibat pengaruh minuman keras di Kota Bekasi.

Berbagai upaya telah dilakukan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran miras yang tidak sesuai dengan aturan di kota Bekasi. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah dan kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin, menegakkan peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi dengan mengadakan operasi razia di toko kelontong dan toko jamu yang di duga menjual minuman keras setiap tahunnya. Hasilnya pada tahun 2018 berhasil di menyita 214 botol miras. Di tahun 2019 ada 5.300 botol miras yang di sita dari toko yang tidak memiliki izin jual.¹⁷ Di tahun 2021 ini sebanyak 12.800 miras dimusnahkan yang di dapat dari operasi razia miras selama dua bulan menjelang ramadhan. Angka yang melonjak cukup besar membuktikan bahwa dengan serangkaian strategi penegakan hukum yang berlaku tidak menyurutkan peredaran minuman keras di kota Bekasi yang tidak mematuhi aturan pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan minuman keras.¹⁸

Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya di singkat Satpol PP dalah aparat pemerintah daerah yang berperan penting dalam penindakan permasalahan peredaran miras di kota Bekasi. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan tugas berlandaskan dengan peraturan pemerintah, peraturan wali kota, dan peraturan daerah. Tugas Satpol PP adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini mendasari bahwa kualitas dari kinerja Satpol PP besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan suatu perda. Karena Penegakan hukum

¹⁷ Data penelitian di kepolisian pada tanggal 12 maret 2021.

¹⁸ Briliyan erna wati, "*Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras*", tesis universitas dipenogoro, 1997, hlm 18.

yang kurang tepat bisa mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat banyak. Serta pihak aparat yang kurang tegas dan terbatas dalam pengawasan juga mempengaruhi dari maraknya permasalahan mengenai minuman keras.

Oleh karena itu, Penulis berpendapat sangat menarik untuk mengulas “*penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras dan problematikanya di kota Bekasi*”, mengingat besar dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras, maka diperlukan penelitian agar dapat mengetahui penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras di kota Bekasi dan ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi problematika yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras (miras) di kota Bekasi?
2. Bagaimana problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras (miras) di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi sesuai dengan Perda No 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui problematika pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa berguna untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam memahami ilmu pengetahuan hukum, khususnya pemahaman dalam peredaran minuman keras serta pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

a. Praktis

1. Mengetahui problematika pengendalian peredaran minuman keras guna sebagai bahan kajian ulang kepada pemerintah tentang pembaharuan nya suatu peraturan
2. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan untuk masukan dan evaluasi bagi pemerintah dan penegak hukum sebagai social control dalam pelaksanaan Perda No 17 tahun 2009 Kota Bekasi serta penanganan permasalahan minuman keras di Kota Bekasi.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mempunyai beberapa referensi dari karya beberapa karya tulis di bawah bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dengan skripsi yang penulis buat.

1. Moch. Choirul Rizal “kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia” lebih berfokus kepada dampak dari minuman beralkohol yang menuju pada kriminalitas sehingga menggerakkan kepada kebijakan konsumsi minuman keras di Indonesia. Much. Choirul rizal memandang perlu untuk melakukan kajian konseptual lebih lanjut terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 2 (dua) rumusan masalah pokok dalam artikel konseptualnya. Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada saat ini. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada masa yang akan datang¹⁹. Namun berbeda dengan skripsi ini dimana penelitian ini lebih fokus kepada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras serta problematikanya di Kota Bekasi yang sepengetahuan penulis belum pernah di teliti sebelumnya.
2. Khairu Nasrudin, tesis “penegakkan hukum secara terpadu terhadap tindak pidana peredaran minuman keras” tesis ini membahas tentang penegakkan hukum dari adanya tindak pidana yang di sebabkan oleh minuman keras di Indonesia. Kesimpulan dari tesis ini yaitu perlunya kontribusi antara pihak kepolisian

¹⁹Moch. Choirul Rizal, “*kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia*”, (surabaya: www.jurnalhukumdandanperadilan.org, 2018), hal. 153.

dengan Satpol PP agar tidak ada informasi yang menyebar ketika razia akan dilakukan, dan perlunya kontribusi dari masyarakat sekitar agar pengawasan terhadap minuman keras tetap terpantau peredarannya²⁰. Namun berbeda dengan skripsi ini dimana penelitian ini lebih fokus kepada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras serta problematikanya di Kota Bekasi yang sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

3. Yuanita Sholikhah dalam skripsinya yang berjudul “studi analisis hukum pidana Islam terhadap peraturan daerah kabupaten Madiun No. 8 tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kabupaten Madiun”. Penelitian tersebut membahas tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras dan bagaimana bentuk larangan dan sanksi hukum minuman keras menurut Perda kabupaten Madiun serta bagaimana menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap larangan dan sanksi hukum dalam Perda No. 8 tahun 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda No. 8 tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kabupaten Madiun. Yang didalamnya memuat aturan tentang larangan untuk tidak mengonsumsi, mengedarkan dan segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan minuman keras golongan b dan c. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi hukum yang berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-. Adapun minuman keras golongan a masih diperbolehkan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas di Madiun.²¹ Namun berbeda dengan skripsi ini dimana penelitian ini lebih fokus kepada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras serta problematikanya di Kota Bekasi yang sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

²⁰Khaira Ummah, “*Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*”, (Semarang, jurnal.unissula.ac.id › index.php › jhku › article › download, 2017), vol 12.

²¹ Yuanita Sholikhah, “*Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras di Kabupaten Madiun*”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

4. Linda Ayu Pralampita “upaya pengendalian minuman keras di kabupaten Kudus” dalam penelitian ini mengupas problem dari adanya peredaran miras di kabupaten Kudus serta menganalisis dari segi sosiologis dari pengendalian miras di kabupaten Kudus yang hasilnya kurang lebih menyatakan bahwa penegak hukum yang berwenang yaitu Satpol PP melakukan pengawasan mengenai peredaran minuman keras melakukan upaya pengawasan yaitu Non yustisial dan pro justicia. Dan analisis sosiologis dari adanya Perda di kabupaten kudus tersebut belum efektif secara sempurna karena masih banyak yang kurang menaati dan menyadari pentingnya peraturan daerah.²² Namun berbeda dengan skripsi ini dimana penelitian ini lebih fokus kepada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras serta problematikanya di Kota Bekasi yang sepengetahuan penulis belum pernah di teliti sebelumnya.
5. Briliyan Ernawati, “Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras”, dalam tesis ini penulis membahas tentang dasar-dasar pertimbangan perlunya kebijakan mengenai kriminalisasi minuman keras dan kebijakan mengenai kriminalisasi yang berhubungan dengan minuman keras yang di aplikasikan ke dalam undang-undang. Penulis lebih menekankan ke arah kriminalisasi dan menggunakan data sekunder (kepuustakaan) sebagai sumber data utamanya. Inti dari tesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukuman pidana untuk kriminalisasi minuman keras dirasa terlalu ringan sehingga tidak efektif. Menurut penulis kriminalisasi terhadap perbuatan minum-minuman keras termasuk kedalam kategori berat, sehingga dengan sanksi dalam kategori tersebut akan lebih efektif.²³ Masyarakat terus berkembang maka pembaharuan hukumnya juga harus seimbang sesuai falsafah serta nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila.²⁴ Dalam hal ini berbeda dengan skripsi ini dimana penelitian ini lebih fokus kepada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras serta problematikanya di Kota Bekasi yang sepengetahuan penulis belum pernah di teliti sebelumnya.

²² Linda ayu pralampita “*upaya pengendalian minuman keras di kabupaten kudus*”. (skripsi universitas Islam Indonesia, 2018).

²³ Briliyan erna wati, kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras, tesis universitas dipenogoro, 1997, hlm 212.

²⁴ *Ibid*, hlm 221.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian non doktrinal dimana hukum menjadi konsep sebagai perantara *riil* dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁵ Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat atau bangsa, dan sebagainya.²⁶

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan atau field research. Yang ditujukan untuk memperjelas antara teori dengan praktik, menemukan fakta yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer yang ada.

Di dasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan cara mengumpulkan data lalu menganalisis data tersebut sampai pada titik penyimpulan. Dengan memusatkan penelitian pada permasalahan yang aktual, menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya dan mendapatkan makna dari suatu implikasi masalah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Yang digabungkan menjadi penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengimplementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atau dengan kata

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta Rajawali -Press, 2006), h. 133.

²⁶ Ahmad Zuhdi Muhdlor, perkembangan metodologi hukum, *jurnal hukum dan peradilan*, vol 1, no 1, 2 juli 2012, hlm 199.

lain menggabungkan data sekunder dan data primer berdasarkan kejadian nyata yang pernah di alami. Kejadian tersebut bisa di dapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen.²⁷

Pada penelitian ini penulis mengamati adanya permasalahan yang begitu banyak dari adanya minuman keras di kota Bekasi. Dengan observasi ke beberapa tempat penjual minuman keras yang tidak memenuhi aturan dan mengkaitkannya dengan data dari wawancara berupa upaya pemerintah dalam menangani permasalahan mengenai minuman keras. Agar mengetahui apakah peraturan-peraturan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Sumber Data

^ Sumber data adalah mengenai dari mana data di peroleh. Kualitas dari adanya sumber data mempengaruhi juga kualitas dari penelitian yang di lakukan. Sumber utama data pada penelitian ini menggunakan data primer dan di lengkapi oleh data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan, yang berupa wawancara langsung oleh narasumber dari penegak hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini hasil yang diperoleh adalah data langsung dari wawanara dengan narasumber wakatase reserse narkoba kota Bekasi yaitu bapak Suwolo Seto dan kapid penegakan peraturan daerah kota Bekasi bapak Saut Hutajulu.

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung atau tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang menyangkut tentang permasalahan minuman keras yang bersumber dari studi kepustakaan. Dalam memperoleh data sekunder penulis mengambil data melalui:

1. Bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden No 74 tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Republik

²⁷ Suparno, S.H., M.S. dan Suciningtyas, S.H.,M.Hum, “*pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di kabupaten Kudus*”, Universitas Muara Kudus, Fakultas Hukum, 2007, hlm 31.

Indonesia Nomor 20 tahun 2014, Peraturan Daerah No 17 tahun 2009 Kota Bekasi.

2. Bahan hukum sekunder : jurnal penelitian, skripsi terdahulu, dan buku buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier : bahan hukum pelengkap guna memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data harus di dasari oleh data yang pasti dan otentik. Oleh karena itu teknik dari pada proses pengumpulan data harus di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Wawancara yang di lakukan yang di maksud adalah wawancara langsung dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi terkait dengan tujuan penulis dalam penelitian.

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, Notulen, transkrip, catatan, majala, dan sebagainya.²⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber yang di gunakan untuk penunjang dan melengkapi penelitian. Menurut sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹ dokumentasi dalam hal ini merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis data

²⁸ Suteki dan galang taufani, "*metodologi penelitian hukum*", rajagrafindo persada, 2018, hlm 217.

²⁹ Natalina nilmasari, "*memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*", wacana volume XIII no 2, juni 2014, jakarta, hlm 179.

Proses analisis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian diwujudkan dalam bentuk penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Penelitian ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu.³⁰

1. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
2. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri. (sudut pandang yang di teliti)
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
5. Menekankan pada validitas data sehingga di tekankan pada dunia empiris.
6. Bersifat humanistris yaitu memahami secara pribadi orang yang di teliti dan ikut mengalami apa yang di alami orang yang di teliti dalam kehidupan sehari hari.
7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia di anggap berharga dan penting untuk di pahami karena di anggap bersifat spesifik dan unik.

Data yang di dapat melalui penelitian ini akan melalui proses penyusunan terlebih dahulu sebelum siap di gunakan. Agar tetap menggunakan kata-kata yang biasanya di susun ke dalam sebuah tulisan. Dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau sistematika sebagai alat bantu analisis yang akan menghasilkan data deskriptif. Yaitu dengan menyusun hasil wawancara terkait

³⁰ Suteki dan galang taufani, “*metodologi penelitian hukum*”, depok, rajawali pers, 2018, hlm140.

pengendalian dari peredaran miras di Bekasi serta problematikanya. Dengan mengamati persebaran minuman keras di kota Bekasi dan mengkaitkannya kepada peraturan daerah yang berlaku. Sehingga bisa mendapatkan suatu hasil untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini penulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan penulis sampaikan. Maka penulis perlu memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : tinjauan teoritik yang berisikan mengenai teori dan pembahasan materi yang bersangkutan dari topik yang di kaji oleh penulis seperti penjelasan tentang teori penegakan hukum, teori pengendalian sosial dan bekerjanya hukum di masyarakat.
- BAB III** : memaparkan lokasi penelitian, menjabarkan mengenai permasalahan mengenai miras, dampak nyata di kota Bekasi, peran penegak hukum dalam lingkup peraturan daerah, dan menjawab rumusan masalah pertama yaitu penegakan hukum dalam pengendalian peredaran miras di kota Bekasi.
- BAB IV** : Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yaitu seputar problematika pengendalian peredaran miras di kota Bekasi kemudian analisis berdasarkan kaidah hukum mengenai problemaika pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi.
- BAB V** : penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

Demikian gambaran sistematika yang akan penulis terapkan didalam penelitian ini.
Semoga bisa memberi gambaran mengenai gambaran skripsi

BAB II

TINJAUAN TENTANG TEORI PENEGAKAN HUKUM, PENGENDALIAN SOSIAL DAN TEORI BERLAKUNYA HUKUM DI MASYARAKAT.

A. PENEGAKAN HUKUM

a. Pemerintah Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.³¹

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang termasuk dalam Pemerintah Daerah ialah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Dengan itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang di lakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dengan tetap pada prinsip, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan dan pola daerahnya masing-

³¹ Siti mashitah, *urgensi prolegda dalam pembentukan peraturan daerah*, jurnal legislasi indonesia, vol 11, 2014, hlm 427.

masing. Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil, yaitu:

1. Syarat formil mengenai aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhiprocedur yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sedangkan syarat materil menyangkut isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum.

Materi muatan Peraturan Daerah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-unangan yang lebih tinggi.³² Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

³² Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undang*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 79.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: ³³

1. Memihak kepada kepentingan rakyat,
2. Menunjung tinggi hak asasi manusia,
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah juga harus melalui pertimbangan yang sangat cermat. Karena Peraturan Daerah merupakan dasar dari adanya suatu tujuan pada suatu daerah agar menghindari adanya kegagalan dalam implementasinya. Idealnya suatu Peraturan Daerah harus dibuat secara terencana, terpadu dan sistematis agar terhindar dari pembatalan atau permintaan untuk dibatalkan yang apabila terjadi dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan suatu daerah.

Peraturan Daerah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang artinya proses pembuatan Peraturan Daerah sama seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan.
4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
5. Kejelasan rumusan dan keterbukaan.

³³ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-I*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hlm131

Dan isi dari Peraturan Daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum. Keterlibatan masyarakat juga di butuhkan dalam pembuatan Peraturan Daerah untuk menyeimbangkan dalam proses pembuatannya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana Peraturan Daerah yaitu berupa masukan, lisan maupun tertulis.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus melalui beberapa tahap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah.³⁴ Setelah di rancang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Peraturan Daerah harus di sahkan terlebih dahulu sebelum bisa di implementasikan. Proses dari penetapan Peraturan Daerah yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.

³⁴ Pasal 403, uu no 23 tahun 2014.

3. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan Bupati paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Setelah itu Peraturan Daerah yang di tetapkan atau di nyatakan sah akan di sampaikan oleh pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah di tetapkan. Apabila ditemukan sesuatu yang betentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dan peraturan-peraturan di atasnya maka Peraturan Daerah tersebut bisa di cabut kembali oleh pemerintah pusat.

b. Pengertian penegakkan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Kemudian kaidah kaidah tersebut yang menjadi patokan dan pedoman yang dianggap pantas.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: ³⁶

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang yang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *flat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus di tegakkan). Itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berati seorang akan memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan suatu hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memeberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru

³⁵ Soerjono Soekanto, "*faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", (jakarta : raja grafindo persada), 1993, hlm 3.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, "*mengenal hukum*", liberty yogyakarta, yogyakarta, 1999, hal 145.

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegaskan timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak indetik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus di lakukan dengan adil. Hukum itu bersifat umum dan mengikat setiap orang, oleh karena itu hukum harus bersifat menyamaratakan³⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakanlah bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidaksearsian antara nilai-nilai yang berpadangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁸

c. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang mengusik penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara langsung maupun tidak langsung faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negati. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah

³⁷ Sudikno Mertokusumo, “*mengenal hukum suatu pengantar*”, liberty, yogyakarta, 208 hlm 160.

³⁸ Soerjono Soekanto, ”*faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”, raja grafindo persada, jakarta, 2004, hlm 7.

hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum, antara lain:³⁹

1. Hukumnya sendiri

Hukum yang sempurna adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Terlalu banyaknya setiap aktifitas menyimpang memungkinkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengakibatkan berbenturannya antara peraturan hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang undang mungkin disebabkan karena:⁴⁰

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti misalnya asas *lex superior derogi legi inferior* (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), *asas lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), *asas lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (*non retroaktif*). Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang undang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsirannya serta penerapannya.

2. Faktor sarana atau fasilitas

³⁹ *Ibid*, hlm 8.

⁴⁰*Ibid*, hlm 5.

Sarana atau fasilitas yang mendukung. Bisa di katakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia sendiri masih kurang baik di bandingkan dengan negara negara maju yang memiliki teknologi yang canggih dalam membantu penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila di lengkapi dengan kendaraan dan alat alat komunikasi yang proposional.⁴¹ Oleh karena itu sarana dan fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum.⁴² Ketika sarana dan fasilitas sudah memadai, maka faktor yang memeliharanya juga memegang peran yang sangat penting. Dalam ketersediaannya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang di maksud adalah prasarana atau fasilitas yang di gunakan sebagai alat untu mencapai efektivitas hukum.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaigus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Indonesia termasuk negara hukum yang di dalamnya seluruh warga negara Indonesia dianggap mengetahui hukum dengan adanya itu maka pentingnya memiliki pengetahuan tentang hukum agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memperkecil angka pelanggaran hukum.

4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum tersebut timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum karena adanya kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya hukum tersebut menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu kriteria berfungsinya hukum yang ada di masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 14.

⁴² Soerjono Soekanto, "*ilmu hukum*", citra aditya bakti, bandun 2002, hl 22.

⁴³ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm 15.

Kelima faktor diatas adalah faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan menentukan kualitas dari adanya penegakkan hukum. Agar aturan berjalan dengan baik dan semestinya dibutuhkannya pengawalan oleh penegakkan hukum. Penegakkan hukum sendiri akan menjadi suatu patokan atau cerminan atas pandangan masyarakat tentang adanya penegakkan hukum disuatu daerah yang menilai kepatuhan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.

d. Penegak hukum.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata di butuhkan satu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus turun tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan hukum untuk keperluan tersebut. di antaranya pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan badan perundang-undangan.⁴⁴ Badan-badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.⁴⁵

Penegak hukum bisa dikatakan sebagai pihak yang turun ke lapangan untuk memerangi suatu tindakan yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴⁶

Istilah penegak hukum sebenarnya sangat luas sekali, ada yang langsung berhadapan dengan permasalahan penegakan hukum dan ada yang tidak. Tentunya yang berhadapan langsung dengan permasalahan hukum adalah mereka yang

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, "*penegakan hukum suatu pengantar sosiologis*", yogyakarta, genta publishing, 2009, hlm 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 17-18.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, "*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", raja grafindo, jakarta, 1993, hlm 7.

memang bekerja menangani permasalahan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaran dan pemasyarakatan.⁴⁷

Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang di anggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.⁴⁸

Fungsi penegakan hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dengan demikian hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena suatu pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), Keadilan (*gerechtigkeit*).⁴⁹ Dari adanya ketiga unsur penegakan hukum bila di kaitkan kepada kedudukan penegak hukum maka tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul suatu konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya di lakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁵⁰

Ada beberapa jabatan penegak hukum di Indonesia yaitu kepolisian, kehakiman, keaksaaan, maupun penegak hukum yang hanya berlingkup di kota/kab seperti satpol PP dan PPNS. Masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk menciptakan penegakan hukum, yaitu:

1. Kepolisian⁵¹

Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri di pimpin oleh kapolri yang

⁴⁷ *Ibid*, hlm 19.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, "*mengenal hukum*", liberty yogyakarta, yogyakarta, 1999, hlm 15.

⁵⁰ Soejono Seokanto, "*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", raja grafindo, jakarta, 1998, hlm 21.

⁵¹ undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, bab III.

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penegak hukum yang berada di bawah langsung kepemimpinan presiden, tugas polri sendiri sangat penting dalam keamanan negeri ini, berikut tugas dan wewenang polri.

1) Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa fungsi dari polri adalah untuk keamanan.

Namun selain itu fungsi utama polri adalah:

a. tugas pembinaan masyarakat (pre-emitif)

dalam tugas ini, polisi di tuntut untuk membina masyarakat untuk eningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lbih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di bidang preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Kejaksaan⁵²

Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵³ Jaksa bertugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang di duga melakukan pelanggaran dalam hukum. Jaksa memiliki tugas masing masing di setiap bidang hukum antara lain:⁵⁴

1) Tugas jaksa dalam hukum pidana

⁵² Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia, bab III.

⁵³ Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia.

⁵⁴ Pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan republik Indonesia.

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

2) Tugas jaksa dalam hukum perdata

Dalam hukum perdata jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata.

3) Tugas jaksa dalam ketertiban dan keamanan umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pegamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Pencegahan penodaan atau penyalahgunaan agama.
- e. Penelitian secara pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁵⁵

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk di berhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Fungsi kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang isinya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

⁵⁵ Pasal 1, Undang-undang no 48 tahun 2009.

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 undang-undang no 8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dalam kata “mengadili” adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :⁵⁶ “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

4. Satuan polisi pamong praja

Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harafiah pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.⁵⁷

Dalam pasal 1 butir 8 peraturan pemerintah no 6 tahun 2010 dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *“asas-asas hukum pidana di Indonesia”*, refika aditama, Bandung, 2003, hlm 26-27.

⁵⁷ Agustinus Pandlangan, *“peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”*, skripsi fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Medan Area, 2018, hlm 9.

Dalam pasal 2 bulir 1 peraturan pemerintah no 6 tahun 2010 di sebutkan bahwa satuan polisi pamong praja bertugas untuk membantuk kepala daerah dalam menegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarajat di setiap kabupaten/kota.

Peran Satpol PP hampir sama dengan polri namun Satpol PP bergerak hanya di dalam lingkup daerah saja. Setiap daerah pasti memiliki Satpol PP guna menegakan perda dan menyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga perlindungan masyarakat.

Di samping dari tugasnya fungsi Satpol PP pun sangat penting bagi keberhasilan tujuan dari peraturan-Peraturan Daerah yang ada, fungsi Satpol PP menurut pasal 5 peraturan pemerintah no 6 tahun 2010 yaitu:

- a. menyusun program dan melaksanakan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan Peraturan Daerah.
- c. Pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisia negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipill daerah, dan aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.

Untuk mendukung adanya tugas dan kedudukan Satpol PP, maka Satpol PP berwenang untuk:⁵⁸

⁵⁸ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

Sebagai penegak hukum di lingkup provinsi, kabupaten/kota Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

- a. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pera
 - e. Peraturan Daerah no 4 tahun 2013 tentang satuan polisi pamong praja Bekasi.
5. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Dalam mewujudkan dari apa yang menjadi tujuan Peraturan Daerah di butuhkan penegakan hukum yang tepat. Sehingga dapat menimbulkan kepatuhan dalam peraturan tersebut. Dengan itu terbentuklah penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya di singkat PPNS. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Penyidik

Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dibentuk dengan tujuan untuk :⁵⁹

- a. Menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- b. Menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai wewenang antara lain:⁶⁰

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan karena itu wewenang dari penyidik POLRI. Maka Kekompakan antara penyidik PNS dan penyidik POLRI harus di tanamkan karena tugas penyidik dari dua instansi tersebut saling melengkapi di dalam bekerjanya suatu

⁵⁹ Peraturan daerah kota bekaasi no 3 tahun 2013, pasal 5.

a. ⁶⁰ *Ibid*, pasal 6.

Peraturan Daerah. jika peran penegak hukumnya lemah akan menghilangkan validitas dari peraturan tersebut dan tidak akan terwujud suatu kepatuhan hukum.

B. PENGENDALIAN SOSIAL ATAU SOCIAL CONTROL

Hukum dalam artian sebagai alat kontrol sosial mempunyai fungsi untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku. Tetapi apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan sistem sosial, maka hukum akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.⁶¹ Upaya pencegahan atau pengendalian agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran tata aturan, maka di dalam kelompok masyarakat tersebut pasti terdapat seperangkat nilai dan norma tidak lain adalah untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran tata aturan. Inilah yang disebut sebagai bentuk pengendalian sosial (Social control). Dengan demikian pengendalian social (Social control) adalah pengawasan dari kelompok atau individu lain yang mengarahkan peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang kompromis.

Menurut Joseph S. Roucek, mengartikan pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak di rencanakan yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Sementara, Peter L. Berger memberikan batasan atau pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan keanggotaannya yang berbuat menyimpang.⁶²

⁶¹Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

⁶² Ida bagus sudarma putra, SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANAKONTROL SOSIAL, Volume XIII, No.1, Maret 2018, hlm 28.

Hukum, bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpeganginya. Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:⁶³

1. pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
2. Masyarakat. fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Pengendalian sosial dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara atau perlakuan nya, dan berdasarkan pelaku pengendalian sosialnya. Berikut adalah pengelompokan pengendalian sosial, yaitu :⁶⁴

1. Reventif

Preventif adalah termasuk pada kategori pengendalian sosial, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap pelanggaran yang belum terjadi. Lain kata merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu bentuk-bentuk pelanggaran. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan social terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Sifat pengendalian preventif adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (deviation) agar dalam kehidupan soial tetap kondusif (konformis).

2. Represif

⁶³ Ashadi I diab, PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL WELFARE, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm 28-29.

⁶⁴ Ida bagus sudarma putra, SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANAKONTROL SOSIAL, Volume XIII, No.1, Maret 2018, hlm 29-30.

Menurut kamus KBBI *refresif* adalah tindakan yang menekan, menahan, atau mengekang bagi mereka yang melanggar aturan. Bisa juga bersifat menyembuhkan atau memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran. Pengendalian sosial secara *represif* adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali. Dengan demikian, pengendalian sosial *represif* merupakan bentuk pengendalian dimana penyimpangan social sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi dengan memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku agar situasi sosial menjadi kembali normal.

Pada dasarnya, kontrol sosial merupakan lembaga sosial yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan Kondusif. Akan tetapi, efektivitas dari peranan control social akan sangat tergantung pas efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar. Ada tiga sanksi yang digunakan didalam usaha menciptakan tertib social diantaranya :⁶⁵

1. Sanksi fisik, yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemu dipanas matahari, tidak diberi makan, dihukum mati, dan sebagainya.
2. Sanksi Psikologis, yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwaan, seperti dipermalukan di muka umum, diumumkan kejahatannya mereka di berbagai media massa sehingga aibnya diketahui oleh khalayak, dicopot kepangkatannya di suatu upacara, dan sebagainya.
3. Sanksi Ekonomik yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan benda dalam bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan

⁶⁵ *Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2010. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana, hlm 258.*

atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum.⁶⁶

C. TEORI BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT

a. Teori kesadaran hukum

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁶⁷

Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁶⁸ Krabbe juga mengatakan bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum. Krabbe berpendapat hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.⁶⁹

Artinya hukum harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dimana hukum adalah sebagai perlindungan dalam kepentingan masyarakat. Hukum menjadi suatu wadah agar dimana masyarakatnya merasakan aman dengan adanya suatu peraturan hukum. Ketika masyarakat sudah meyakini bahwa hukum menjadi wadah bagi kepentingannya maka akan terbentuklah suatu kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan

⁶⁶ Muslihin, hukum sebagai alat kontrol sosial (law as a tool of social control), 2012, <https://www.referensimakalah.com/2012/09/fungsi-hukum-sebagai-alat-kontrol-sosial-tool-of-social-control.html>, di akses pada 21 juni 2021.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, "*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*", Cet. 1, Ed. 1, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 3.

⁶⁸ Achmad Ali dan wiewe Heryani. "*Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*". Jakarta, 2012 : kencana hal 141

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*," <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>, diakses 5 April 2021.

ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁷⁰

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Namun kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Karena jumlah masyarakat yang begitu banyak serta bersifat dinamis maka tidak mustahil untuk terjadinya pertentangan antar kepentingan masyarakat.

b. Teori efektivitas hukum

Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya sejak dimulai berlakunya

⁷⁰ Soerjono Soekanto, "*kesadaran dan kepatuhan hukum*": Jakarta Rajawali Pers 1982

suatu undang-undang atau peraturan.⁷¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁷² Efektivitas bisa dikatakan tercapai bila tujuan dari di buatya suatu Undang-undang bisa ditaati oleh sebagian besar target dari dibuatnya suatu peraturan tersebut.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu aturan hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.⁷³

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias yang diterjemahkan bahwa sistem yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian sistem hukum yang efektif akan dicirikan oleh ketimpangan minimal antara sistem hukum formal dan sistem hukum operasional yang terjamin oleh:

1. Kejelasan sistem hukumnya.
2. Tingkat pengetahuan publik yang tinggi tentang isi hukum.
3. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif.
4. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaiannya.
5. Presesepsi yang dibagikan secara luas oleh individu tentang keefektifan peraturan dan institusi agung.⁷⁴

Achmad ali juga menyampaikan bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum itu sendiri, maka yang harus kita ukur adalah sejauh mana

⁷¹ Kamus besar bahasa Indonesia, 2002, jakarta, balai pustaka, hal 284.

⁷² *Ibid*, KBBI.

⁷³ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, "*penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*", edsis pertama, ctk kesatu, rajawali press, jakarta, 2013, hal.375.

⁷⁴ Clarence j.Dias, "*research on legal service and poverty: its revelance to the design of lgal service program in developing countries*", wash. U.L Q 147 (1975), P 150.

aturan hukum itu di taati atau tidak di taati.⁷⁵ Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh marcus priyo guntarto yang mengemukakan tentang lima point keberlakuan hukum yang dapat di jadikan tolak ukur agar tercapainya efektivitas suatu hukum yaitu:

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah di pahami oleh orang yang menjadi target hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan dari pada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁷⁶

Efektivitas hukum bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara ideal dan realitas hukum hal ini bisa dikaitkan dengan hukum dalam tindakan *law in action* dengan hukum dalam teori *law in the book* .⁷⁷ Hukum dibuat untuk menciptakan suatu aturan aturan sosial dari aktifitas yang menyimpang agar membuat takut orang yang hendak melakukan dengan adanya sanksi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat.

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu bisa dikatakan kaidah hukum tersebut sudah efektif. Bisa dikatakan bahwa validitas suatu norma bergantung pada yang seharusnya atau *das sollen* nya. Sementara efektivitas bergantung pada suatu norma pada kenyataannya atau *das sein*. Menurut Hans Kelsen hans kelsen bahwa suatu aturan hukum harus valid terlebih dahulu baru diketahui apakah kaidah tersebut dapat menjadi efektif. Jika diterapkan ternyata mengalami kegagalan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi

⁷⁵ Achmad Ali, “*menguak teori hukum dan teori peradilan*”, kencana, jakarta, 2010, hlm 375

⁷⁶ Marcus Priyo Gunarto, “*kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi*”, program dokto ilmu huku universitas dipenogoro semarang, 2011, hl 71, dikutip salim H.S dan erlies septiana nurbani, op.cit, hal 308.

⁷⁷ Soleman B Taneko, “*pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat*”, rajawali press, jakarta, 1993, hlm 47.

hilang validitasnya, sehingga sifat dari valid menjadi tidak valid lagi.⁷⁸ Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma. Jika validitas adalah kualitas hukum maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan hukum itu sendiri.⁷⁹

Dengan adanya proses panjang tersebut tentu yang dituju adalah suatu keefektivitasan hukum atau berlakunya hukum pada masyarakat. Hukum yang baik dan berkerja akan mencapai suatu keefektivan. Pada dasarnya keberhasilan dari adanya suatu peraturan hukum adalah efektivitas hukum itu pada saat diterapkan. Hukum ada dibuat untuk masyarakat karenanya hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan dan pola masyarakatnya. Manusia hidup diberbagai zaman kemajuan teknologi menjadikan manusia juga ikut berkembang pada tahap inilah juga harus berkembangnya suatu hukum untuk menciptakan suatu keefektivitasan agar hukum tersebut dapat bekerja di masyarakat

⁷⁸ Muhhamad Wildan fakhturi, *op cit*, hal 116.

⁷⁹ Hans Kelsen, "*general teory of law and state*", translate by anders wedberg, new york: russel and russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M Ali Safa'at, teori hans kelsen tentang hukum, ctk kedua, konsitusi pers, jakarta, 2012, hal 39-40.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS (MIRAS) DI KOTA BEKASI**

A. SEJARAH SINGKAT KOTA BEKASI

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.⁸⁰

Hingga kini perkembangan Kota Bekasi kian meningkat hingga menjadi kota madya. Namun Perkembangan Kota Bekasi sudah terlihat sewaktu masih berstatus sebagai kecamatan dan kota administratif. Jumlah penduduk di Kota Bekasi pun kian membengkak karena migrasi penduduk dari luar. Misalnya pada tahun 2000 laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi yang 5,18 persen, sebanyak 3,68 persennya adalah laju pertumbuhan migrasi. Sayangnya penyebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah. Lahan permukiman di wilayah seluas 21.049 hektar ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan bekas kotif seperti Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Di kecamatan-kecamatan tersebut hampir tidak ada lahan kosong. Total tanah Bekasi yang sudah terbangun seluas 10.773 hektar dengan 90 % berupa permukiman. Sisanya untuk industri dan perdagangan dan jasa masing-masing 4 dan 3 %. Lahan untuk pendidikan dan pemerintahan dan bangunan umum masing-masing 2 dan 1 %.⁸¹

⁸⁰ www. Kotabekasi.go.id, profil kota Bekasi, di akses pada 17 mei 2021.

⁸¹ Profil Kota Bekasi, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/bekasi.pdf>.

Pada perkembangannya kini sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2004, Kota Bekasi mempunyai 12 kecamatan, yang terdiri dari 56 kelurahan, yaitu : Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bantar Gebang, kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria, kecamatan Rawalumbu, kecamatan Mustika Jaya dan kecamatan Pondok Melati.⁸²

Selain menjadi wilayah pemukiman yang padat penduduk, Kota Bekasi juga berkembang sebagai Kota perdagangan, jasa dan industri. Untuk menunjang perkembangannya, Pemkot Bekasi telah mengembangkan Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) yang mendapatkan Citra Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Pemkot Bekasi terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktifitas masyarakat, seperti pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan.

Dukungan sarana transportasi darat di Kota Bekasi, terus dievaluasi dan dikembangkan. Bus dan stasiun KA Bekasi telah memiliki trayek cukup banyak sehingga mobilitas masyarakat, barang dan jasa sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Memiliki akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur melintasi Jakarta, atau sebaliknya. Posisi Kota Bekasi juga semakin penting berada di jalur tol Jakarta Cikampek setelah dibangunnya jalan tol Cipularang, yang menghubungkan secara cepat antara Bandung dengan Jakarta. Saat ini juga telah mulai dijalankan pengembangan jalan tol JORR (Jakarta Out Ring Road) yang menghubungkan tol Jagorawi dengan Cikunir.

Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor yang diunggulkan, ini sesuai dengan Visi Kota Bekasi, yaitu unggul dalam jasa dan perdagangan, kini berkembang sangat pesat. Selain itu, banyak juga industri kecil yang berkembang dan telah dapat membuka pasar internasional. Perdagangan ikan hias yang ada di Kota Bekasi saat ini merupakan komoditi terbesar di Asia Tenggara. Dieksport

⁸² peraturan daerah no 4 tahun 2004, pasal 2 ayat 1 dan 2.

ke berbagai negara Australia, Belanda dan Selandia Baru. Sektor industri besar juga telah menetapkan Kota Bekasi sebagai kawasan perindustrian yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha lokal maupun internasional.

Berkembangnya berbagai potensi daerah di Kota Bekasi, juga tidak lepas dari adanya fasilitas akomodasi seperti perhotelan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, selalu menyiapkan segala fasilitas apabila investor akan masuk di Kota Bekasi. Demikian pula fasilitas perbankan dan perumahan.⁸³

B. MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI.

Bekasi merupakan kota yang cukup berkembang dengan pesat di setiap tahunnya. Berada di dekat dengan ibukota memiliki mayoritas masyarakat dengan pola pikir metropolis, sehingga pengkonsumsian alkohol bukan lagi sesuatu hal yang tabu. Tingginya peminat minuman beralkohol membuat juga tingginya pasar Perdagangan minuman beralkohol sehingga banyaknya celah untuk pedagang nakal yang menjual minuman beralkohol ilegal. Dengan keunggulan harga jualnya yang relatif lebih murah penjual ilegal selalu laris manis penjualannya.

Semakin berjamurnya peredaran minuman keras yang tidak terkendali, pemerintah Kota Bekasi membuat produk hukum yaitu Peraturan daerah no 17 tahun 2009 Kota Bekasi tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras untuk menekan penjualan miras secara bebas dan agar peredarannya bisa lebih terkendali. Dan perizinan untuk membuka usaha minuman keras di Kota Bekasi telah di atur dalam peraturan Wali Kota no 92 tahun 2019 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) di Kota Bekasi.

Namun kenyataannya minuman keras tetap saja menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Pedagang-pedagang ilegal yang memperjual belikan minuman beralkohol tanpa surat izin menjadi penghambat tercapainya tujuan dari pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi. Pedagang-pedagang

⁸³ Profil daerah Kota Bekasi.

ilegal tersebut tentunya menjual minuman keras secara bebas tanpa memperdulikan siapa konsumennya. Biasanya minuman-minuman tersebut di simpan di dalam botol aqua atau mengisi ulang ke dalam botol-botol bermerek untuk mengelabui petugas jika terjaring operasi razia.

Akibatnya penyalahgunaan pengkonsumsian minuman berakohol akan terus terjadi dan berujung pada kriminalisasi, kejahatan bahkan kematian. Pada wawancara dengan bapak wakasat res narkoba, bapak Suwolo Seto menyampaikan “jadi efek dari minuman keras adalah rasa emosi yang melonjak sehingga menimbulkan rasa ingin memulai perkelahian. Kalo obat-obatan itu biasanya mencuri dan ganja itu bikin malas atau rasa ingin tidur””. Namun dalam keterangannya data-data terkait bersifat rahasia sehingga kasus-kasus kriminalisasi akibat minuman beralkohol yang ada di kota Bekasi penulis dapatkan dari data pengadilan kota Bekasi. Beberapa kasus yang penulis jadikan contoh terkait kriminalisasi dan kejahatan akibat minuman keras, yaitu berani melakukan tindak pidana sebagaimana yang terjadi pada kasus dengan putusan nomor 1587/pid.b/2015/pn.bks. Dimana seorang terdakwa bernama Edi Sujana yang awal mulanya sedang asik minum-minuman alkohol sambil pacaran. Lalu saudara Andi (korban) menyuruh pulang sambil merangkul terdakwa dengan alasan dari pada di tegur orang mengingat pada saat itu sudah larut malam sekitar pukul 23:00. Lalu terdakwa memukul mata sebelah kiri korban dan langsung di ikuti oleh teman-temannya yang sedang dalam pengaruh alkohol. Terdakwa memukuli korban karena tidak senang di suruh bubar oleh korban pada saat sedang minum minuman keras bersama pacar dan teman-temannya.

Lalu kasus dengan nomor putusan 1187/pid.b/2017/pn.bks. Bermula pada saat terdakwa Ahmad sedang ikut nongkrong bersama Wiharjo (korban), Jaka dan Ridwan selaku satpam yang sedang jaga malam di kawasan tersebut. Kemudian terdakwa minta uang tambahan untuk membeli minuman keras kepada Ridwan. Setelah di kasih, Jaka menasehati terdakwa agar jangan terlalu banyak minum alkohol. Dalam percakapan tersebut Wiharjo melihat ke arah terdakwa. Dan terdakwa merasa tersinggung lalu menendang muka korban Wiharjo dan menusukkan pisau ke perut korban.

Dari kasus tersebut terbukti bahwa alkohol dapat memancing perasaan emosi yang dapat menimbulkan aksi kejahatan. Penyebab dari adanya kasus di atas terbilang sepele namun karena efek samping dari alkohol sendiri membuat adanya tindakan yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang banyak.

Minuman keras kerap kali menimbulkan korban jiwa. Seperti kasus tewasnya 5 orang pria akibat keracunan minuman keras oplosan yang terjadi di tambun selatan, Bekasi pada bulan april 2020. Kabid humas polda metro jaya kombes yusril yunus memberi keterangan bahwa penyebab tewasnya karena meminum gingseng oplosan sebanyak 20 plastik. Dan mengalami muntah-muntah di keesokan harinya sebelum meninggal dunia. Dalam keterangannya mereka meminum alkohol agar kebal dari virus corona.

Lalu pesta minuman keras 4 orang remaja di kampung dharma jaya, Bekasi yang yang berujung kematian pada desember 2018. Mulanya mereka mengadakan pesta minuman keras di salah satu kontrakan di lokasi tersebut. Mereka mengoplos minuman sendiri yang terdiri dari 2 botol bir guinness, 7 botol alkohol 70%, 2 strip antimo, dan 12 bungkus kukubima rasa anggur. 2 remaja berinisial AH (19) dan FM (18) meninggal dunia dengan mulut mengeluarkan busa sementara 2 temannya harus di larikan ke rumah sakit.

Beberapa kasus di atas menjadi bukti bahwa adanya permasalahan yang harus disesuaikan dengan pasal 3 peraturan daerah no 17 tahun 2009 Kota Bekasi tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras yang berbunyi “Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras”.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan atau destilasi. Minuman beralkohol di bagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A mengandung ethanol dengan kadar $>1-5\%$, golongan B mengandung ethanol dengan kadar $>5-20\%$, golongan C mengandung ethanol dengan kadar $>20-$

55% .memiliki efek samping yang bisa berdampak negatif bagi banyak orang, karena kadar alkohol yang terkandung di dalamnya akan menyebabkan hilangnya kesadaran pada peminum.

Selain itu alkohol memicu perasaan emosi dan merusak jaringan organ tubuh. Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol didalam darah *Blood Alcohol Concentration* (BAC) dan efeknya. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja.

Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang Juga dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.⁸⁴

Dampak negatif yang di timbulkan akibat penyalahgunaan pengkonsumsian minuman keras juga berpengaruh pada masa depan Kota Bekasi. Karena dengan adanya penjual minuman keras ilegal ini bisa merusak mental anak bangsa dan menimbulkan banyak penyakit yang merusak generasi penerus bangsa.

⁸⁴ Surya, *Seputaran Minuman Keras*. Surya Cetak, bandung, 2011, hlm 73.

Dengan adanya penjual ilegal ini juga memberi tempat untuk minuman oplosan bisa bebas di perdagangan. Minuman keras oplosan adalah minuman yang di racik oleh bukan ahlinya dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan harga yang relatif murah membuat minuman oplosan ini tetap laris di perdagangan walaupun dengan efek samping yang mematikan. Dengan keadaan Kota Bekasi yang padat penduduk membuat sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat penjual ilegal ini nekat untuk menjual minuman ilegal tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Penyalahgunaan minuman keras ini disebabkan beberapa faktor antara lain:⁸⁵

1. Motif ingin tau.
2. Kesempatan.
3. Sarana dan prasarana.
4. Rendah diri.
5. Emosional,
6. Mental.

Fatalnya efek dari minuman keras oplosan membuat pemerintah harus lebih ketat dalam pengawasan terhadap minuman keras. Bukan hanya penjual saja namun edukasi kepada masyarakat terutama remaja harus di tingkatkan. Agar tidak ada lagi korban jiwa akibat minuman keras oplosan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang penegakan perda dan peraturan daerah Bapak Saut Hutajulu S.E.,M.SI. beliau memaparkan bahwa “peredaran miras di Kota Bekasi saat ini sudah mulai beredar sesuai pada tempatnya seperti cafe, restaurant dan hotel saja, kalo untuk warung-warung

⁸⁵ Marnan A. T. Mokorimban, *proses penegakan penyalahgunaan miras serta ancaman hukuman bagi penjual tanpa ijin*, Jurnal LPPMBidang EkoSosBudKum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, vol 4, 2018, hlm 112.

ilegal sih paling itu-itu saja dan akan langsung kita tindak”.⁸⁶ Pernyataan beliau di perkuat oleh SOP perizinan minuman keras yang memang hanya di peruntukan bagi hotel, pub atau bar, dan cafe saja.⁸⁷ Artinya setiap penjual minuman yang berkedok warung atau toko jamu tidak memiliki izin dari walikota. Kepala bidang perdagangan pada dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Bapak Herbert Panjaitan juga menegaskan bahwa warung-warung biasa tidak boleh menjual minuman beralkohol dan peredarannya tidak di sembarang tempat.⁸⁸ Hal ini telah tertulis pada peraturan daerah no 17 tahun 2009 mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras, tepatnya pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan peminum minuman keras golongan A, B dan C harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Walikota. Apabila di temukan warung-warung yang menjual minuman keras akan di lakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap minuman keras tersbut juga di lakukan penutupan tempat usaha.

Di Bekasi sendiri penjualan minuman keras telah di atur dalam peraturan Walikota disana tertulis bahwa penjual minuman beralkohol harus memiliki izin yaitu SIUP MB atau surat izin untuk penjualan minuman beralkohol. Dimana di dalam peraturan daerah nomer 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi di pasal 5 sub c tertulis bahwa Tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Perizinan tentang SIUP MB masuk kedalam peraturan walikota no 92 tahun 2019 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) di Kota Bekasi tepatnya pada pasal 5 yang berbunyi :⁸⁹

Jenis pemberian izin Setiap pemberian izin berusaha harus dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single*

⁸⁶ Wawancara dengan kepala bagian penegakan peraturan daerah Bapak saut hutajulu, Kamis, 18 Maret 2021.

⁸⁷ Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

⁸⁸ Mahmud Amsori, penegakan perda tentang pengawasan minuman beralkohol di Kota Bekasi lemah, 2016, <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/penegakan-perda-tentang-pengawasan-minuman-beralkohol-di-kota-bekasi-lemah>, di akses pada 18 Juni 2021.

⁸⁹ Peraturan Walikota no 92 tahun 2009 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Submission) di Kota Bekasi. Jenis pemberian izin sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
- c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB);
- e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- f. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- i. Izin Trayek Angkutan Kota;
- j. Izin Pengusaha Angkutan Kota;
- k. Dsb.

Persyaratan dan pembuatan SIUP MB di atur di dalam Keputusan Walikota Bekasi No.60/2014 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure (SOP) Di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. pembuatan SIUP MB ini memang tidak mudah. Hal ini melatar belakangi beberapa penjual yang nekat untuk memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. Di tahun 2021, berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bekasi tercatat hanya 24 pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha peredaran minuman beralkohol (SIUP MB) di beberapa hotel berbintang, pub, karaoke dan club malam. Berikut data yang penulis dapatkan mengenai pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman keras (siup mb).⁹⁰

⁹⁰ Data penelitian dari dinas perdagangan dan perindustrian kota Bekasi, pada 2 juni 2021.

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS USAHA	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	PT. SUKSES NADA INDAH	JL. ALT. TRANSYOGI KM.4 CIBUBUR RUKO CITRA GRAND CITY WALK 11 NO. 16-17 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA	KARAOKE, RESTORAN & BAR	AYU LESTARI	BARU
2	PT. PRISMA CITARASA MILENIAL	JL. KEMANG PRATAMA RAYA BLOK AB NO. 2B RT. 005/020 KEL. BOJONG RAWALUMBU KEC. RAWALUMBU	KARAOKE, RESTORAN & BAR	SUWANDI BUNSANO	BARU
3	BEND AND BREAK	SENTRA KULINER MELI MELO 2 BLOK I N RT. 006/010 KEL. MEDAN SATRIA KEC. MEDAN SATRIA	RESTORAN & BAR	ANGGIT MURDIWIBOWO	BARU
4	PT. TIRTA RAYA DHARMAWANGSA (CYBER CLUB)	BEKASI TOWN SQUARE BLOK G20-21 RT. 005/09 JL. CUT MEUTIA RAYA KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR	KARAOKE & PUB	FERI MEILAN	BARU
5	PT. MUTIARA MELODI MAKMUR (SUGAR KARAOKE)	JL. JEND. A. YANI NO. 8A KEL. PEKAYON JAYA KEC. BEKASI SELATAN	KARAOKE & BAR	AGUNG YULIARDI	D.U
6	PT. DEWATA INDAH ANUGERAH (BO'A KARAOKE)	RUKO CIBUBUR TIMES SQUARE BLOK B4 NO. 3A,4,5,6,7 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA	KARAOKE & BAR	CHONI MUFID	D.U

7	PT. ANEKA BINTANG BEKASI (HOLYWINGS FOREST)	JL. BOULEVARD TIMUR BLOK VA NO. 20-21 KEL. MARGAMULYA KEC. BEKASI UTARA	RESTORAN, CAFÉ, PUB & BAR	EKA SETIA WIJAYA	BARU
8	SKIES CLUB KARAOKE BILLIARD	JL. A. YANI NO. 1 REVO TOWN LT. LG RT. 001/02 KEL. PEKAYON JAYA KEC. BEKASI SELATAN	KARAOKE, CAFÉ & PUB	ALI SUSANTO	D.U
9	PT. TIGA KARUNIA MUSIK INDONESIA (CHLOE)	RUKO SINPASA BLOK A NO. 53 JL. BOULEVARD SELATAN RT. 003/05 KEL. MARGAMULYA KEC. BEKASI UTARA	KARAOKE, BAR, CAFÉ & RESTO	ARIFIN KARTASASMITA	BARU
10	PT. SUMMARECON HOTELINDO (HOTEL HARIS)	JL. RAYA BOULEVARD A.YANI BLOK M KEL. MARGAMULYA KEC. BEKASI UTARA	HOTEL BINTANG 4	HERMAN NAGARIA	D.U
11	CV. CIBUBUR VIZTA INDONESIA (INUL VIZTA)	SUMMARECON LA TERRAZA UNIT B1-2 LT. 1 JL. BOULEVARD AHMAD YANI RT. 006/02 KEL. MARGAMULYA KEC. BEKASI UTARA	KARAOKE & BAR	AGUS SUWANTO	BARU
12	PT. DONG NEA SPA	JL. ALT. CIBUBUR RUKO TIMES SQUARE BLOK B1 26-27 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA	SPA & SAUNA	SRI MULYANAH	BARU
13	PT. SINAR BAHANA MULYA (HOTEL CIPUTRA CIBUBUR)	JL. ALT. CIBUBUR - CILEUNGSI KM. 4 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA	HOTEL BINTANG 4	HARUN HAJADI, MBA	D.U

14	PT. WINSA JAYA INDONESIA (WIN'S KARAOKE & CLUB)	JL. ALT. CIBUBUR NO. 98 RT. 002/07 KEL. JATIKARYA KEC. JATIKARYA	KARAOKE & BAR	WIWIN DWI ORIZA SATIVA	BARU
15	KOMA JUNKYARD	JL. BARU PATAL BEKASI RT. 004/07 KEL. BEKASI JAYA KEC. BEKASI TIMUR	CAFÉ & BAR	ISHAK ROHATTA BESTELINE	D.U
16	KI-RE HAUS				
17	PT. ZONA UNGGUL PRIMA (ZONA 101)	JL. KH. NOER ALI KOMP. GRAND KOTA BINTANG BOULEVARD BLOK B-8 KEL. JAKASAMPURNA KEC. BEKASI BARAT	KARAOKE & LOUNGE	TUNGGUL HP. SIANTURI	BARU
18	PT. ARHAMDAN IREYNALDI RIZKI (OMMA)	JL. RAYA PEKAYON RT. 003/001 KEL. PEKAYON JAYA KEC. BEKASI SELATAN	RESTORAN & BAR	RHAMDAN ADITYA	BARU
19	TOKO MINUMYUKKAKA	JL. PERJUANGAN NO. 80 RT. 004/01 KEL. MARGAMULYA KEC. BEKASI UTARA	CAFÉ & BAR	SENDY GUNAWAN	BARU
20	PT. SELARAS CAHAYA MEGAH ABADI (CHUM-CHURUM)	JL. A. YANI BLOK B2 12 RT. 009/012 KEL. KAYURINGIN JAYA KEC. BEKASI SELATAN	KARAOKE, RESTORAN, CAFÉ & BAR	YADI OKTAVIADI	D.U
21	ALIS BAR & LOUNGE	CIBUBUR TIMES SQUARE BLOK C1 NO. 37-38 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA	BAR & LOUNGE	NI NYOMAN PARWATI	BARU

1	RAY'S RESTO & CAFÉ	JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 50 RT. 001/010 JAMBUR DJAWATA OFFICE & FUNCTION HALL KEL. JATICEMPAKA KEC. PONDOKGEDE	RESTORAN & CAFÉ		
2	GEORGIA GRILL STEAK HOUSE	JL. RAYA ALT. CIBUBUR RUKO CITYWALK CW. 11 NO. 1 KEL. JATIKARYA KEC.JATISAMPURNA	RESTORAN		
3	PT. DELTASARI ADIPRATAMA (HOTEL SANTIKA HARAPAN INDAH)	HARAPAN INDAH BULEVARD NO. 10-12 KEL. PEJUANG KEC. MEDAN SATRIA	HOTEL BINTANG 4		

Dari data diatas terbukti memang pelaku usaha yang di izinan memperdagangkan minuman keras adalah hanya hotel berbintang, cafe, restaurant, pub dan club, Namun yang menjadi keresahan masyarakat dan yang menjadi topik permasalahan adalah pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP MB yang biasanya berkedok warung kelontong atau toko jamu. Inilah yang menjadi fokus dari aparat penegak hukum kota Bekasi untuk menghentikan perluasan minuman keras agar mudah untuk pengawasan dan pegendalian peredarannya di Kota Bekasi.

C. PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI

a. Peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja kota Bekasi bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.⁹¹ Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya di sebut Satpol PP kota Bekasi bertugas sesuai perda demi tercapainya visi dan misi Kota Bekasi yaitu:

1. Visi : cerdas, kreatif, maju sejahtera dan ihsan
2. Misi: meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik; membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai; meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang bedaya asing; meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif; membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dalam pasal 2 bulir 1 peraturan pemerintah no 6 tahun 2010 di sebutkan bahwa satuan polisi pamong praja bertugas untuk membentuk kepala daerah dalam menegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarajat di setiap kabupaten/kota.


Dan dalam pasal 6 tertulis Satpol PP berwenang untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

⁹¹ Peraturan daerah no 4 tahun 2021 kota Bekasi.

- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Didasari oleh banyaknya permasalahan yang harus diatasi, maka untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Satpol PP kota Bekasi dibagi kedalam beberapa bidang, yaitu:



Agar tercapainya suatu yang di cita-citakan, Satpol PP Kota Bekasi memiliki 2 upaya dalam penegakan hukum yaitu:

1. Upaya Preventif

Merupakan upaya pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang.⁹² Misalnya, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai regulasi minuman beralkohol di Kota Bekasi, memasang poster di sekitar jalan agar memancing kesadaran hukum dari masyarakat, dan melakukan patroli rutin untuk mencari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Upaya Represif

Dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan kembali seperti semula.⁹³ Seperti penemuan penjual minuman keras tanpa memiliki izin jual dari walikota yang selanjutnya di tindak sesuai sanksi yang berlaku, menindak segerombol remaja yang sedang minum-minuman keras di tempat yang tidak seharusnya akan di periksa untuk di mintai keterangan setelah itu pemanggilan orang tua agar memastikan anaknya tidak mengulangi hal yang melanggar hukum tersebut.

Dalam menangani suatu permasalahan mengenai minuman keras Satpol PP memiliki keterbatasan wewenang. Karena dalam hal ini Satpol PP hanya memiliki wewenang untuk menindak penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan isi dari peraturan daerah. Jika pelanggarannya tidak bersangkutan dengan peraturan daerah maka perkara akan di limpahkan kepada pihak kepolisian. Atau dalam suatu operasi razia di temukan suatu permasalahan yang ternyata tidak ada ketentuan dalam peraturan daerah maka akan di aihkan kepada pihak kepolisian. Karena luasnya permasalahan mengenai minuman keras, maka untuk upaya pengendalian dan pengawasan pendedaran minuman keras di Kota Bekasi pemerintah kota Bekasi membuat tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Untuk itu demi menciptakan Kota Bekasi yang sejahtera dan

⁹² Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm. 114.

⁹³ *Ibid.*

damai diperlukan adanya kekompakan antara pihak-pihak yang menegakan suatu peraturan.

b. Peran kepolisian dalam mengendalikan peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 terdapat tugas pokok dari kepolisian republik indonesia yang antara lain:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Kepolisian memang tidak mempunyai tanggung jawab maupun wewenang dalam peraturan daerah, namun ketika ada suatu pelanggaran atau kejahatan yang pelanggaran atau kejahatan tersebut di atur dalam KUHP maka urusan pelanggaran atau kejahatan tersebut akan menjadi tanggung jawab kepolisian. Sesuai di dalam uu no 2 tahun 2002 tepatnya di pasal 15 ayat 1 yang tertulis bahwa kepolisian mempunyai kewenangan dalam penindakan pidana dan penangkapan yang tidak di miliki oleh aparaturn daerah dalam melakukan operasi razia.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugasnya Polri berperan ganda baik dari segi penegak hukum dalam bidang peradilan pidana maupun juga sebagai pekerja sosial yang dimana hal tersebut didasarkan pada aspek sosial dan kemasyarakatan baik dalam bentuk pelayanan sosial maupun pengabdian.⁹⁴ Berkaitan dengan kamtibmas tugas polri di atur dalam Pasal 13 huruf a UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5.

yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Selain itu juga telah diatur didalam Pasal 14 ayat (1) angka 5 yaitu “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”. Dengan itu polisi mempunyai wewenang yang tertulis pada UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16, yang intinya adalah membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.

Di bawah ini adalah struktur dari kepolisian tingkat kota (polres).



Pada proses penelitian di polres kota Bekasi, penulis di arahkan kepada reserse narkoba untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan wakasat resnarkoba. Dalam kesempatan penulis mewawancarai wakasat resnarkoba yaitu bapak Suwolo Seto, beliau mengatakan bahwa “Di dalam tim gabungan kepolisian bertugas untuk mengamankan jalannya operasi razia bilamana terjadi kerusuhan antara aparat dan penjual dan juga melakukan penyitaan kepada barang yang akan di musnahkan. Selain itu bilamana ditemukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang selain pada peraturan daerah akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP”. Dalam menjaga dan memastikan keamanan masyarakat dari dampak

miras yang sering di salahgunakan peminumnya, kepolisian juga melakukan upaya dengan melakukan operasi patroli yang biasanya diadakan pada malam hari dan memberikan edukasi mengenai minuman keras kepada masyarakat. “biasanya bilamana ditemukan suatu kasus mengenai penyalahgunaan minuman keras terutama miras oplosan, fokus kita lebih kepada mencari peraciknya. Jadi tuntas hingga ke pemasoknya” kata wakaesat reserse narkoba, bapak Suwolo Seto.

c. Upaya penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

Dalam pengawasan dan pengendalian peredaran miras di Kota Bekasi, berdasarkan peraturan daerah Satpol PP adalah aparatur utama yang bertugas penuh dalam peraturan daerah. Satpol PP memiliki tugas penuh dalam penindakan yang berpatokan pada peraturan daerah. Dalam melakukan upaya pengendalian peredaran miras di Kota Bekasi, Satpol PP memiliki strategi sebelum melaukan operasi razia, operasi razia merupakan bentuk penindakan represif yang di gunakan Satpol PP kota Bekasi. Biasanya tindakan-tindakan ini di lakukan menjelang acara-acara besar seperti lebaran idul fitri dan tahun baru. Berikut tahapan strategi dalam melakukan operasi razia yang dijelaskan oleh kepala bidang penegakan peraturan daerah, bapak Saut Hutajulu S.E.,M.Si. :

1. perencanaan: dalam perencanaan harus disesuaikan dengan SOP yang berlaku.
2. Pendataan: pada tahap ini pihak Satpol PP bekerja sama dengan dinas perdagangan untuk data-data penjual minuman keras.
3. Pengawasan/penyelidikan: pada tahap ini di lakukan pengawasan terhadap penjual yang di duga menjual minuman keras namun tidak memenuhi peraturan yang berlaku.
4. Pemanggilan: Jika di temukan ada pelanggaran terhadap perda, pada tahap ini penjual akan di minta keterangan mengenai penjualan minuman keras dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah ada tindakan yang mengarah pada KUHP.

5. Penyidikan: pada tahap ini untuk mencari tersangka sampai pada ke pemasok atau peraciknya yang melanggar perda. Untuk menetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan pidana yaitu memenuhi unsur-unsur dan memenuhi minimal 2 alat bukti.
6. Proses di pengadilan untuk di sidangkan: pada tahap ini ketika pelanggaran telah teridentifikasi dan bukti telah siap barulah pelimpahan berkas kepada kejaksaan untuk diadili di pengadilan.

Selain melakukan operasi razia, Satpol PP kota Bekasi juga melakukan upaya preventif berupa edukasi ke sekolah-sekolah menengah atas, penyuluhan kepada toko-toko kelontong dan toko-toko jamu yang biasanya menjadi motif untuk memperjual belikan minuman keras secara ilegal.

Apabila ditemukan pelanggaran yang menyalahi aturan di dalam peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kota Bekasi, ditetapkan sanksi yaitu kurungan 3 bulan dan denda 50.000.000. Namun bila mana menemukan pelanggaran lain akan di junto dengan ketentuan KUHP.

Dalam mencari penjual minuman keras ilegal di Kota Bekasi peran masyarakat tentu sangat dibutuhkan, informasi dari masyarakat akan mempermudah pihak penegak hukum dalam pengendalian miras di Kota Bekasi. Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman keras melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan, penyimpanan, penimbunan dan penggunaan minuman keras kepada instansi yang berwenang
- b. memberikan saran terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.

Dalam pencarian toko penjual minuman keras ilegal yang tidak memiliki izin selain informasi dari masyarakat Satpol PP mempunyai tim khusus yang di namakan tim deteksi dini yang bertugas untuk mencari dan menyelidiki pelaku usaha yang di duga menjualbelikan miras ilegal. adanya dugaan perbuatan melawan hukum ini maka penegak hukum melakukan penyidikan, yaitu upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁹⁵ Tim deteksi dini adalah penyidik yang di bentuk oleh pemerintah daerah yang di sebut PPNS.

Namun keterbatasan personil dan wewenang Satpol PP Kota Bekasi maka dalam pelaksanaan setiap operasi razia di bantu oleh instansi yang memiliki peran dalam pengendalian minuman keras di Kota Bekasi seperti kepolisian. Pada wawancara dengan Bapak kabid bagian penegakan perda Bapak Saut Hutajulu S.E.,M.SI juga menerangkan bahwa bukan hanya Satpol PP saja yang menangani permasalahan peredaran miras namun untuk teknis perizinan, syarat, sewa, pembinaan itu ada pada bagian dinas perdagangan.⁹⁶

Selain Satpol PP dan dinas perdagangan dan perindustrian, pihak kepolisian juga turut menyelami permasalahan miras hanya saja dari prespektif yang berbeda. Namun di setiap operasi razia penjualan minuman ilegal kepolisian juga ikut dalam operasi tersebut sebagai pengamanan.⁹⁷ Karena mengantisipasi adanya keriuhan pada saat pengeledahan. Kepolisian bagian reserse narkoba yang menangani urusan kriminalisasi atau akibat hukum adanya pengkonsumsian miras atau yang berurusan dengan KUHP.

Dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras di Kota Bekasi, kepolisian Kota Bekasi tidak memiliki kewenangan di dalam peraturan daerah namun berpatokan kepada pasal 204 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang bunyinya:

⁹⁵ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyana Ernawati, Nazar Nurdin. *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No.1, 2020, Semarang, Hlm 19

⁹⁶ Wawancara dengan kepala bagian penegakan peraturan daerah Bapak Saut Hutajulu, Kamis, 18 Maret 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan wakaesat reserse narkoba Kota Bekasi Bapak Suwolo Seto, 12 Maret 2021.

“ barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang abstrak

diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal bersifat berbahaya itu tidak di beritahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.

Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah di kenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) selain di pasal 204 juga terdapat pasal 300 yang mendasari mengenai peredaran minuman keras yang isinya :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
- 2) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
- 3) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

Namun dalam aksinya bapak Suwolo Seto selaku wakaat reserse narkoba menyampaikan bahwa “tim kita tidak pernah memberi sanksi dengan pasal 300 karena sanksi yang begitu ringan, dan kita tidak melakukan penahanan jika kurang dari 5 tahun masa tahanan” untuk dampak minuman keras yang sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain memang jelas sanksi yang terdapat dalam pasal 300 ini terlalu ringan untuk menimbulkan adanya kejahatan hukum dalam masyarakat. Selain itu, pasal ini juga tidak selaras dengan ketentuan minimal umur yang di tetapkan di indonesia yaitu 21 tahun. Dimana setiap orang di larang mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum 21 tahun. Namun di pasal

ini tepatnya di ayat 2 tertulis “*yang umurnya belum cukup enam belas tahun*”. Artinya pasal ini memang sudah tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Pembaharuan hukum tentunya di perlukan dalam pasal ini agar kejeeraan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat bisa terbentuk.

Pada dasarnya pengendalian sosial atau social control akan berhubungan dengan adanya kesadaran hukum dan efektifitas hukum dimana faktor keberhasilan dari suatu pengendalian di lihat dari faktor penegakan hukum, dan masyarakatnya unuk mencapai suatu efektifitas hukum. Semaksimal apapun upaya pengendalian yang di lakukan penegak hukum dalam hal ini, jika tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya maka akan sulit untuk mencapai suatu efektifitas hukum. Mengingat semakin berkembangnya kota Bekasi dan semakin padatnya jumlah penduduk maka semakin tinggi juga permasalahan yang terjadi. Seperti konsep dari kehidupan manusia adalah semakin bertambah jumlah penduduk dan modernitas suatu daerah, maka jenis kriminalnya pun juga bertambah, karena kehidupan manusia adalah dinamis dan begitu juga hukum berlaku dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Agar terwujudnya tujuan dari di buatnya perda no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kota Bekasi, kualitas penegak hukum harus sebanding dengan pertumbuhan penduduknya, Dimana tugas utamanya adalah menegakan hukum maka dalam hal minuman keras harus adanya keserasian dan keselarasan pandangan dari kedua instansi tersebut. Karena apabila tidak adanya integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum utamanya maka akan menimbulkan *role distance* atau kesenjangan peran yang tidak menegakkan suatu hukum melainkan akan menimbulkan permasalahan yang baru.

D. PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI.

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang

termasuk dalam Pemerintah Daerah ialah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Dengan itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang di lakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun mengenai permasalahan minuman keras, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Bekasi harus bisa menggunakan kewenangannya sebaik mungkin dalam membentuk kota yang menyejahterakan masyarakatnya. Upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khususnya di Kota Bekasi yang telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2009 Kota Bekasi Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bekasi sebagai suatu produk hukum dari adanya otonomi daerah.

Akan tetapi Peraturan Daerah ini belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi dimana pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa surat izin di warung-warung, bahkan dengan harga yang relatif lebih murah minuman beralkohol ini dengan mudah didapat oleh warga.

Dalam Peraturan Daerah no 17 tahun 2009 Kota Bekasi tentang pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa atau dengan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaran minuman mengandung ethanol.

Jadi minuman beralkohol telah dibatasi dan dikategorikan sebagai barang larangan karena minuman tersebut telah difermentasi dan tidak atau dengan destilasi dengan cara tradisional ataupun modern. Dan yang sangat penting digaris bawahi bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan

efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian, peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan minuman keras.

Pada umumnya masyarakat telah mendukung diterapkannya Perda miras ini, akan tetapi pada praktiknya pelaksanaan ini belum maksimal mendapat dukungan dari kuantitas aparat pemerintah. Hal itu terbukti masih kurangnya petugas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya program pelaksanaan perda miras dibanding dengan luas wilayah kota Bekasi.

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bekasi disini sangatlah berperan penting terhadap suksesnya penegakan Peraturan Daerah dimana seluruh kegiatan dan aktifitas penjualan minuman keras diawasi secara ketat oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Satpol PP dan Dinas Perdagangan terkait masalah minuman keras.

Berdasarkan fokus penelitian mengenai praktik pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi. yaitu peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi problematika peredaran minuman beralkohol yang meliputi:

1. Memaksimalkannya keterbatasan jumlah anggota dengan dibuatnya tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, penyidik pegawai negeri sipil dan pihak kepolisian dan pengawasan yang optimal dari beberapa instansi tersebut.
2. Membatasi peredaran minuman keras yang hanya boleh di perjualbelikan di tempat-tempat tertentu seperti hotel berbintang, pub, karaoke, restaurant, dan cafe/bar.
3. Mengeluarkan sebuah regulasi melalui peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan peredaran minuman keras di kota Bekasi. Agar pergerakan peredaran minuman keras di kota Bekasi mudah untuk di pantau.

Dimana Pemerintah pada dasarnya sudah dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat itu meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak

gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban.

BAB IV

PROBLEMATIKA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI

A. PROBLEMATIKA DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) DI KOTA BEKASI.

Dari beberapa upaya penegakan hukum pengendalian minuman keras dengan operasi razia yang di lakukan tim gabungan dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan. Berikut data penemuan minuman keras dari pelaku usaha yang tidak memiliki izin jual termasuk jenis jamu dan oplosan yang di sajikan dalam bentuk tabel:

No	Tahun	Hasil
1.	2016	8000 botol
2.	2017	10.200 botol
3.	2018	10.500 botol
4.	2019	5300 botol
5.	2021	12.800 botol

Dari data yang di dapatkan penulis, pada tahun 2016 hasil razia pergantian tahun di dapatkan sekitar 8000 botol minuman keras dari penjual yang tidak memiliki izin jual, di tahun 2017 mendapatkan 10.200 botol minuman keras, di tahun 2018 mendapatkan 10.500 botol di tahun 2019 mendapatakn 5300 botol, di tahun 2020 tim gabungan tidak melakukan operasi razia karena mendahulukan pada pencegahan virus covid 19, karenanya pertengahan tahun 2021 ini petugas

menemukan cukup banyak yaitu 12.800 botol minuman keras yang tidak memiliki izin jual.⁹⁸

Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah minuman yang di temukan pada saat operasi razia. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari kinerja para aparat yang berupaya untuk mengendalikan peredaran miras di Bekasi dan adanya penurunan kasus yang melibatkan minuman keras. Namun dalam pelaksanaannya pihak Satpol PP maupun pihak lainnya tetap merasakan kendala dalam pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

Bila di jabarkan bahwa adanya faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota Bekasi yaitu :

1. Penegak Hukum

Dalam hal ini kurangnya waktu penertiban oleh aparat penegak hukum sehingga para pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman keras secara ilegal dan kurang terjalannya koordinasi yang baik dan optimal antar instansi terkait. Selama ini hanya mengadakan razia besar di waktu-waktu keagamaan seperti idul fitri dan natal dengan itu penjual ilegal sudah hafal dengan jadwal adanya razia tersebut. bapak Saut Hutaulu S.E.,M.Si. mengatakan bahwa “ya bagaimana lagi mba, pihak kami hanya 30 orang saja dan itu menangani semua peraturan daerah yang Kota Bekasi punya. Jadi kami selalu mendahulukan permasalahan yang paling dibutuhkan untuk penegakan, tidak bisa berfokus pada permasalahan minuman keras terus-menerus.”⁹⁹

Kehadiran hukum dan manajemen dengan sistem yaitu pada pola pengaturan miras dari segi perdagangan, penyerahan daya dan dana. Meliputi mekanisme bekerjanya suatu instansi dan kementerian sampai pada penegakan hukum, prosedur acara pidana yang digerakan dalam suatu mekanisme yang baku dan lancar yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut. Terbatasnya jumlah petugas satpol PP juga merupakan hal yang tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus

⁹⁸ Data penelitian dari satpol pp kota Bekasi, 23 april 2021.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang bagian penegakan Perda Saut Hutajulu,S.E., M.Si pada hari Jumat,12 Maret 2021, pukul 09.30 WIB.

dilaksanakan, sedangkan jumlah aparat bagian peraturan daerah yang hanya berjumlah 30 orang saja. Dan jumlah tim deteksi dini atau PPNS yang hanya berjumlah 22 orang saja. Sebenarnya jumlah inilah yang jauh dari kata memadai apabila dibandingkan dengan luasnya Kota Bekasi dan besaran masalah yang ada dilapangan. Bila dihitung dari rasio umlah ideal Satpol PP di kota Bekasi sebagai berikut:

**KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN/KOTA**

Kriteria umum

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km ²)			
	< 50.000	400		24 Skor
	50.000 – 100.000	700	6	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400		16 Skor
	500 M – 800 M	700	4	28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor

4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400	4	16 Skor
	30 – 50%	700		28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

Kriteria Teknis

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	< 40	400	15	60 Skor
	40 - 70	700		105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400	15	60 Skor
	51 – 100 Perda	700		105 Skor
	> 101 Perda	1000		150 Skor
3	Jumlah Peraturan Daerah Kepala			
	≤ 50 Per KDH	400	15	60 Skor
	51 – 100 Per KDH	700		105 Skor
	> 101 Per KDH	1000		150 Skor

4.	Jumlah Desa/Kelurahan			
	< 50	400		40 Skor
	50 - 100	700	10	70 Skor
	> 100	1000		100 Skor
5	Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
6	Jumlah Kecamatan			
	<10	400		20 Skor
	10 - 20	700	5	35 Skor
	> 20	1000		50 Skor
7	Aspek Karakteristik			
	Regional	400		20 Skor
	Nasional	700	5	35 Skor
	Internasional	1000		50 Skor
8	Kondisi Geografis			
	Daratan Kelautan	400		20 Skor
	Kepulauan	700	5	35 Skor
		1000		50 Skor
			80 %	

Jumlah Satpol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang

kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$$

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \sum K \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{\text{bobot}} \right) + \sum KT \left(\frac{\text{Skala nilai}}{\text{bobot}} \right)$$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

Perhitungan Kota Bekasi mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 3.084.000 jiwa

- b. Luas Wilayah : 210.000 km²
- c. Jumlah APBD : 7 T
- d. Rasio Belanja Aparatur : 32 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 55
- f. Jumlah Peraturan Daerah : 442
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 1.327
- h. Jumlah Desa/Kelurahan : 56
- i. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi
- j. Jumlah Kecamatan : 12
- k. Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- l. Kondisi Geografis : Daratan

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 3.084.000 jiwa	$\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Skor =		
Luas Wilayah : 210.000 km ²	$\frac{1000 \times 6}{100} =$	60
Skor =		
Jumlah APBD : 7 trilyun	$\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
Skor =		
Rasio Belanja Aparatur : 32 %	$\frac{700 \times 4}{100} =$	28
Skor =		
J U M L A H		152

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah	$\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah : 55		
Skor =		

Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 442 Skor =	$\frac{1.000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 1.327 Skor =	$\frac{1000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Desa/Kel : 56 Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Tingkat potensi konflik sosial Masyarakat : Tinggi Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Jumlah Kecamatan : 12 Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Aspek Karakteristik Daerah : Regional Skor =	$\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Kondisi Geografis : Daratan Skor =	$\frac{400 \times 5}{100} =$	50
J U M L A H		550

skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS

Dari perhitungan rasio berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja. Kota Bekasi yang mendapatkan skor 550 maka idealnya memiliki jumlah Satpol PP sekurang-kurangnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 PNS.



Sesuai dengan tabel di atas jika di ambil angka terkecil dari minimal jumlah ideal Satpol PP kota Bekasi yaitu 251 orang dan jika di bagi dengan 6 sub bidang di atas maka kira-kira di setiap sub bagian akan memiliki 40 orang personil. Maka jelas adanya jika aparat Satpol PP di bagian pengawasan dan pengendalian peraturan daerah belum efektif bisa jadi dikarenakan jumlahnya yang hanya 30 orang yang mana di bawah dari rata-rata perhitungan minimum di atas.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaigus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Bapak Saut Hutajulu menyampaikan bahwa “faktor penghambatnya juga ada dari masyarakat, kita butuh sekali sebenarnya laporan-laporan dari masyarakat sekitar namun karena faktor kurangnya pengetahuan mengenai regulasi minuman keras ini dan sudah takut duluan itu menjadi suatu penghambat bagi para penegak hukum”. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam

melaporkan pelanggaran mengenai miras menyebabkan lemahnya kontrol masyarakat sebagai penegak hukum. Selain itu masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku sehingga hal tersebutlah yang menyulitkan para petugas untuk melakukan upaya penegakan peraturan daerah seperti adanya aksi kejar-kejaran antara petugas dengan warga yang terjaring razia.

Masyarakat yang kurang mendukung Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol padahal masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada beberapa pedagang minuman keras yang tidak memiliki surat izin di Kota Bekasi yang menjual miras yang sebagian besar peminatnya adalah masyarakat menengah kebawah atau remaja di bawah umur karena harga yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan.
- b. Banyaknya peminat terhadap minuman keras ilegal membuat pelaku usaha tidak goyah untuk menjualkan minuman keras ilegal.
- c. Harga minuman beralkohol ilegal yang harga jualnya relatif lebih terjangkau oleh masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.¹⁰⁰
- d. Lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan.
- e. Lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, bercabangnya peraturan daerah yang berlaku menyulitkan masyarakat awam dalam memahami.
- f. Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak penegak hukum sulit menemukan adanya pelanggaran, seperti minuman keras yang di masukan ke botol air mineral atau minuman oplosan yang dimasukan dalam wadah minuman bermerk.
- g. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang rusuh yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik

¹⁰⁰ Hasil penelitian dari salahsatu konsumen miras ilegal yang bersedia memberi pernyataan, pada 21 april 2021.

dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.¹⁰¹

3. Hukumnya Sendiri

Didalam peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi. Ruang lingkup peraturan daerah mengenai pengendalian peredaran minuman keras ini juga terbatas. Hanya di tujukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki surat izin perdagangan minuman keras saja. Pada penerapan sanksi bagi pelanggar juga terlalu ringan yang hanya diberikan sanksi perdata saja. Walaupun dalam pasal 9 peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras Di kota Bekasi berbunyi “akan hanya diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada kenyataannya denda kurungan yang hanya 6 bulan pun belum pernah terlaksana dikarenakan terlalu ringannya sanksi kurungan pidana tersebut”. Maka itu bagi Bagi pengoplos minuman keras akan di kenakan atau di junto dengan pasal 204 KUHP yang berbunyi “barang siapa yang menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya” yang di ancam dengan pidana 15 tahun penjara.

Dimana yang termasuk kedalam kategori pelanggaran peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kota Bekasi adalah hanya pelaku usaha yang mengedarkan minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha penjualan minuman keras (SIUP MB). Dan bagi yang melanggar sejauh ini hanya di kenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan maupun penghentian usaha. Lalu untuk penjual yang menjual miras oplosan akan di periksa untuk mengetahui peracik atau produsen dari pembuat minuman beralkohol tersebut untuk kasus seperti ini akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian dan akan di kenakan pasal 204 KUHP.

¹⁰¹ Wawancara dengan kapid penegakan peraturan daerah, bapak saut hutajulu S.E.,M.Si., pada kamis 18 maret 2021.

Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan di atas, kepada pengedar atau penjual yang diputuskan untuk dimusnahkan (miras ilegal) hanya dibebani biaya pemusnahan saja. Dimana jenis tindak pidananya pun hanya dikategorikan sebagai pelanggaran saja, bukan merupakan suatu kejahatan. Yang mana Kejahatan merupakan *rehtdelict*, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁰² Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian (bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum). Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum.

Dari yang disebutkan diatas kendala-kendala lain tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat dari kinerja Satpol PP dalam menegakan hukum tindak pidana minuman keras. Namun dengan adanya semangat revilitasasi dan idealism yang kuat maka berbagai kendala itu juga akan teratasi terlebih jika ada dukungan yang banyak dari warga masyarakat secara keseluruhan dan yang mempunyai peran keseimbangan dari seluruh dinas-dinas terkait.

Sebenarnya tidak hanya pihak Satpol PP saja tetapi juga ada beberapa pihak yang turut andil dalam permasalahan miras di kota Bekasi seperti kepolisian dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam pagedaran minuman keras Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pihak yang bertugas dalam pemberian izin menjual minuman beralkohol dan pencatatan data badan usaha yang memperdagangkan miras. Pada upayanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini tidak bekerja dilapangan yang bisa di katakan bekerja di balik layar. Dengan adanya peraturan mengenai pengendalian minuman keras di kota Bekasi yang bercabang membuat cukup sulit untuk mengetahui alur, persyaratan maupun proses dari pembuatan surat izin usaha penjualan minuman beralkohol atau SIUP MB.

¹⁰² prof. Dr. Teguh Prasetyo, op. cit. hal. 50

Kepolisian merupakan aparat yang bertugas mengenai tindak pidana dalam permasalahan miras di Kota Bekasi. Dalam hal ini kepolisian kota Bekasi biasanya mendapatkan permasalahan minuman keras oplosan dan kriminalisasi akibat minuman keras. Dalam wawancara penulis bersama bapak suwolo seto selaku wakat resor narkoba kota Bekasi beliau menyampaikan beberapa kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran miras yang terjadi.

Pelaksanaan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana minuman keras yang mempunyai salah satu hambatan yang dialami yaitu masalah sarana dan prasarana dari pihak kepolisian kota Bekasi. Dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras yang dikarenakan belum adanya laboratorium kriminal yang mempermudah penyidikan. Karena tempat tersebut berguna sebagai sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras yang asli atau oplosan. Sampai saat ini laboratorium kriminal tersebut hanya ada di daerah Jakarta Pusat. Untuk dapat mengetahui keaslian dari minuman keras tersebut sampai saat ini kepolisian kota Bekasi hanya membedakan dari ciri fisik minuman tersebut seperti bau dan warna saja. Dengan keterbatasan sarana dan prasana tersebutlah kepolisian Kota Bekasi dalam memburu minuman keras menggunakan strategi dengan mencari sampai pelaku peracik minuman oplosan.

Dari pembahasan diatas sebenarnya muncul kenapa sebenarnya penegakan hukum itu mempunyai kendala berdasarkan teori hukum dari proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini akan efektif jika kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima

¹⁰³ Soerdjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung, Binacipta, 1993) , hlm 29

oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

- 3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Suatu kaidah dapat berfungsi, apabila kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur diatas karena apabila suatu kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*), kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*), dan apabila berlaku secara filosofis kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituedum*).

Jika melihat kepada ketiga kaidah hukum di atas dan di kaitkan dengan problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi akan menghasilkan jawaban atas problematika yang ada.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian dan penegakan terhadap peredaran minuman beralkohol di kota Bekasi masih terbagi-bagi artinya peraturan yang mengatur masih bercabang padahal akan lebih efektif dan mudah dipahami jika peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman keras tersebut di kupas tuntas di dalam satu peraturan daerah. Sehingga jika ditarik kepada peraturan diatasnya menjadi tumpul.

Oleh sebab itu, agar hubungan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang. Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan mengenai permasalahan minuman keras di kota Bekasi.

Disaat kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dimana kaidah hukum atau peraturan itu

sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga yang terkena ruang lingkup peraturan yang berlaku.¹⁰⁴

Hukum di buat untuk mengatur tingkah laku manusia yang ada di dalamnya agar menciptakan keadaan yang damai dan sejahtera sehingga menjauhkan dari permasalahan-permasalahan yang merugikan. Hukum di buat untuk masyarakat maka hukum juga di buat berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum juga memiliki sifat yang memaksa, mengikat dan memiliki sanksi, namun bagaimana menentukan suatu hukum tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dan akan membuktikan bahwa kontrol sosial itu terlaksana dengan baik. Melalui Upaya pencegahan (represif) dan pengendalian (preventif) agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran tata aturan, maka di dalam kelompok masyarakat tersebut pasti terdapat seperangkat nilai dan norma tidak lain adalah untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran tata aturan.

Hukum bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya. Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:¹⁰⁵

3. pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
4. Masyarakat. fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Menurut Achmad Ali, kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak di taati untuk mengetahui apakah hukum tersebut bisa mencapai suatu keefektifitasan atau tidak. Tingkat efektif dalam hal ini di tentukan dari

¹⁰⁴ Ibid, hlm.30

¹⁰⁵ Ashadi I diab, PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL WELFARE, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm 28-29.

tujuan hukum yang dibuat, Suatu hukum atau peraturan perundang-undangnya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai.

Karenanya kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan berpotensi mengagalkan efektifitas hukum tersebut. prof. Soerjono Soekanto mengemukakan setidaknya ada empat indikator yang memicu kesadaran hukum pada masyarakat yaitu:¹⁰⁶

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Namun walaupun empat indikator tersebut sudah terpenuhi belum pasti menjadikan faktor penentu lenyapnya permasalahan dari suatu yang diharuskan misalnya mengenai peredaran miras, karena pada dasarnya masyarakat bersifat dinamis maka akan sangat memungkinkan adanya kesenjangan. Dari penelitian penulis mengamati penjualan minuman keras di beberapa toko-toko jamu yang memperdagangkan minuman keras, dari salahsatu pembeli yang bersedia memberikan keterangan bahwa mereka memilih membeli minuman keras di toko-toko tersebut karena harganya yang jauh lebih murah juga mudah membelinya.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, "*kesadaran dan kepatuhan hokum*": Jakarta Rajawali Pers 1982

Jawaban ini bisa menjadi suatu pemikiran ulang kepada pemerintah setempat untuk memberikan kebijakan dan pengendalian pada peredaran minuman keras di kota Bekasi. Mengingat hukum timbul atau dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya begitu juga dengan peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi yang memang dalam pembuatannya ditujukan untuk mengendalikan peredaran minuman keras di kota Bekasi agar memberikan keamanan dan kesejateraan bagi warga kota Bekasi.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Secara filosofis adanya hukum memang untuk mempertimbangkan kesadaran hidup dan cita hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰⁷

Karena itu pemerintah kota Bekasi mempunyai regulasi mengenai pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi yang tertuang didalam Peraturan Daerah no 17 tahun 2009 kota Bekasi. Pada dasarnya peraturan daerah memang di tujukan agar pemerintah daerah lebih mudah untuk mengatur peredaran minuman keras sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan wilayahnya. Dengan adanya peraturan daerah mengenai pengendalian peredaran miras juga memudahkan penegak hukum yaitu Satpol PP dan aparat lainnya dalam penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras di kota Bekasi.

Sejauh ini pemerintah kota Bekasi beserta jajarannya sudah mengusahakan yang terbaik unuk mengendalikan peredaran miras ilegal yang meresahkan masyarakat. Namun kembali lagi kepada kondisi kota Bekasi yang sudah termodernisasi sehingga lebih banyak jenis pola masyarakat yang ada sehingga untuk menciptakan suatu peraturan atau kebijakan yang terimplementasi dengan sempurna merupakan suatu hal yang tidak memungkinkan. Di lihat dari faktor

¹⁰⁷ Edger Bodenheimer, 1962, Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law, Cambridge Massachusetts, hlm 106

masyarakat yang banyak dan keterbatasan penegak hukum dan juga banyaknya permasalahan yang harus di tegakkan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran yang penulis telah sampaikan di bab I-IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi dilakukan dengan:
 - a. Berdasarkan kepada peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi dan KUHP.
 - b. Upaya penegakan yang dilakukan terbagi menjadi 2 yaitu upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi ke masyarakat mengenai minuman keras dan upaya represif berupa penindakan kepada pelanggar peraturan tersebut.
 - c. Dalam melakukan upaya represif pemerintah kota Bekasi membentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, satpol PP dan PPNS. PPNS sendiri berada di bawah perintah kepala Satpol PP dan memiliki tugas menyelidiki setiap penjual yang di duga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di buatnya tim gabungan tersebut di tujukan untuk mengupas tuntas berbagai permasalahan mengenai miras di kota Bekasi agar jika di temukan pelanggaran yang ketentuannya tidak terdapat pada peraturan daerah akan di limpahkan kepada peraturan lainnya seperti KUHP.

2. Pada pengendalian peredaran minuman keras yang dilakukan aparat tim gabungan, terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi, yaitu:
 - a. Keterbatasan jumlah aparat Satpol PP yang hanya berjumlah 30 orang saja dibagian penegakan peraturan daerah. banyaknya permasalahan dari banyakan peraturan daerah yang harus di tegakan membuat tidak efektifnya penegakan hukumnya.

- b. Belum terjalannya komunikasi yang baik antara instansi yang menjadi bagian dari tim gabungan yang di bentuk pemkot.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum pada masyarakatnya untuk melapor pelanggaran terkait minuman keras. Banyaknya alibi yang di lakukan penjual dalam mempertahankan kondisinya dengan memasukkan minuman keras ke dalam botol air mineral atau menggunakan botol bermerk untuk diisikan cairan oplosan.
- d. Bercabangnya peraturan didalam isi dari peraturan daerah no 17 tahun 2009 kota Bekasi sehingga sulit dipahami oleh masyarakat dan ringannya sanksi yang terdapat dalam peraturan daerah no 17 tahun 2009 kota Bekasi yang kurang menjerakan sejauh ini hanya di kenakan sanksi administratif dan belum ada sanksi pidana kurungan untuk kasus pelanggaran peredaran miras.

B. SARAN

Berdasarkan penelasan dan analisis pada penelitian ini maka saran yang di berikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk memberantas pelanggaran minuman keras ilegal yang membuat banyak dampak negatif yang terjadi maka baiknya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bkeasi dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dari isi peraturan daerah tersebut serta dicocokkan dengan pola masyarakat kota Bekasi sendiri.
2. memperbaiki kualitas dan kuantitas penegak hukumnya dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat kota Bekasi mengenai minuman keras untuk memicu kesadaran hukum masyarakatnya agar social control dari peraturan daerah no 17 tahun 2009 tenang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi ini bisa bekerja dengan maksimal untuk menciptakan keefektifitasan hukum di kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuadi Munir, 2013, *“Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *“dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Soekanto Soerjono, 1987, *“sosiologi suatu pengantar”*, Jakarta, Rajawali.
- Salman Otje, 1987, *“Ikhtisar Filsafat Hukum”*, Bandung, Penerbit Armico.
- Ali Achmad, 2010, *“menguak teori hukum dan teori peradilan”*, Jakarta, Kencana.
- Boeditomo Akmal, 2009, *“ hukum pemerintahan daerah di Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, *“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”*, Cet. 1, Ed. 1, Yogyakarta, Liberty.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *“Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum”*. Jakarta, Kencana.
- Soekanto Soerjono, 1982, *“kesadaran dan kepatuhan hukum”*, Jakarta, Rajawali Pers
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *“penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi”*, edisi pertama, cet. kesatu, Jakarta, Rajawali Press.
- Dias Clarence J., 1975, *“research on legal service and poverty: its relevance to the design of legal service program in developing countries”*, Wash. U.L Q 147 .
- Gunarto Marcus Priyo Gunarto, 2011, *“kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi”*, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Taneko Soleman B, 1993, *“pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat”*, Jakarta, Rajawali Press.

- Jimly Ashididqie dan M Ali Safa'at, 2012, teori hans kelsen tentang hukum, ctk kedua, akarta, konsitusi pers, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2009, "*penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologis*", yogyakarta, genta publishing.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, "*Penegakan Hukum*", jakarta, Univertitas Indonesia.
- Moeljanto, 1993, "*asas-asas hukum pidana*", surabaya, putra harsa.
- Mertokusumo Sudikno , 1999, "*mengenal hukum*", yogyakarta, liberty yogyakarta,
- Soekanto Soerjono, 2004, "*faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", jakarta, raja grafindo persada.
- Soekanto Soerjono, 2002, "*ilmu hukum*", bandung, citra aditya bakti.
- Soekanto Soerjono, 1993, "*penegakan hukum bina cipta*", bandung.
- Poernomo Bambang, 1998, "*hukum acara pidana Indonesia*", yogyakarta, amarta buku,.
- Prodjodikoro Wirjono , 2003, "*asas-asas hukum pidana di Indonesia*", bandung, refika aditama.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: PT. Laksbang Persindo.
- Surya, 2011, *Seputaran Minuman Keras*. Bandung, Surya Cetak.
- Taufiq Rohman Dhohiri,dkk,2007, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, ctk kedua, Jakarta, Yudhistira.
- Marnan A. T. Mokorimban, 2018, *proses penegakan penyalahgunaan mirasserta ancaman hukuman bagi penjual tanpa ijin*, vol 4, Jurnal LPPMBidang EkoSosBudKum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi,
- Pandlangan Agustinus, 2018, "*peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau*", skripsi fakultas ilmu sosial dan politik, universitas medan area.
- Suteki dan galang taufani, 2018, *metodologi penelitian hukum*", rajagrafindo persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Press.

Jurnal dan skripsi

kautsar tritama topas, 2014, “*konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan*”, universitas lampung, vol 4.

Al-Khusain abi Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, Beirut: Darl Fikr, juz 3,

Hiramine, Yasunari et al. 2011 “*Alcohol drinking patterns and the risk of fatty liver in Japanese men.*” Journal of gastroenterology vol. 46,4 .

Choirul Rizal moch, 2018 “*kebijakan kriminalisasi kosumsi minuman keras di indonesia*”, surabaya, www.jurnalhukumperadilan.org.

Erna wati Briliyan, 1997, “*Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras*”, tesis universitas dipenogoro.

Ummah khaira, 2017, “*Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*”, (semarang, [jurnal.unissula.ac.id > index.php > jhku > article > download](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download), 2017), vol 12.

Sholikhah, Yuanita, 2007, “*Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras di Kabupaten Madiun*”, surabaya, Skripsi--IAIN Sunan Ampel

ayu pralampita Linda , 2018, “*upaya pengendalian minuman keras di kabupaten kodus*”. Yogyakarta, skripsi universitas Islam Indonesia.

zuhdi muhdlor Ahmad, 2012, *perkembangan metodologi hukum*, , vol 1, no 1, jurnal hukum dan peradilan,.

Nilmasari Natalina, 2014, “*memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*”, jakarta, wacana volume XIII no2

web

Idris Muhammad, “*berapa pendapatan negara dari cukai peredaran miras?*”, <https://money.kompas.com/read/2020/11/13/090253526/berapa-pendapatan-negara-dari-cukai-peredaran-miras?page=all>, di akses 14 april 2021.

Isal mawardi, <https://news.detik.com/berita/d-4349084/2-remaja-di-Bekasi-tewas-usai-minum-miras-oplosan>, diakses pada 14 april 2021.

Ronald, https://www.merdeka.com/peristiwa/tenggak-miras-oplosan-dua_remaja-di-Bekasi_tewas-dan-dua-rekannya-dirawat-di-rs.html, di akses pada 17 april 2021.

Profil Kota Bekasi, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/Bekasi.pdf>.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bekasi.

World health organizazion. Global status report on alcohol and health 2018. Luxembourg: world health organization press.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol, Jakarta, 2014.

Peraturan hukum

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia.

Pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan republik Indonesia.

Pasal 1, Undang-undang no 48 tahun 2009.

Peraturan Wali Kota no 92 tahun 2009 tentang sistem perizinan berugaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. PN Bekasi, nomor 1187/Pid.B/2017/PN Bks.

Undang undang no 12 tahun 2011 tetang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 35. Perda no 7 tahun 2009 tahun 2009, pasal 18.

Wawancara

Wawancara dengan wakasat reserse narkoba Kota Bekasi Bapak Suwolo Seto, 12 maret 2021.

Wawancara dengan kepala bagian penegakan peraturan daerah Bapak Saut Hutajulu, Kamis, 18 maret 2021.

Lampiran

Wawancara kepolisian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengendalikan peredaran miras di kota Bekasi?
2. Apa kendala yang dirasakan pada pengendalian miras di kota Bekasi?
3. Apa saja peran dan tugas kepolisian kota Bekasi didalam tim gabungan?
4. Bagaimana peran serta masyarakat sebagai subjek hukum sekaligus penegak hukum dalam permasalahan miras di kota Bekasi?
5. Dari operasi razia yang di lakukan dari tahun ketahun, sejauh ini apakah membuahkan hasil yang baik?
6. Dari kendala yang ada, apa harapan pihak kepolisian kota Bekasi untuk menangani kendala tersebut?

Wawancara Satpol PP

1. Apa tugas dan wewenang Satpol PP dalam mengendalikan peredaran miras di kota Bekasi?
2. Bagaimana struktur Satpol PP dan berapa orang aparat yang ditugaskan menangani permasalahan miras?
3. Bagaimana strategi yang di lakukan untuk pengendalian miras di kota Bekasi?
4. Apa saja kendala yang dirasakan? Dan apakah kendala tersebut menghambat upaya aparat dalam pengendalian miras?
5. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pelanggaran miras?
6. Dari adanya peraturan daerah no 17 tahun 2009 yang mengatur pengendalian miras, apakah cukup untuk membenahi permasalahan yang ada?
7. Dari dibuatnya perda tersebut apakah ada perkembangan mengenai pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat mengenai miras?
8. Apakah di perlukan revisi mengenai isi dari peraturan daerah tersebut?
9. Apakah peraturan daerah tersebut sudah efektif di terapkan di kota Bekasi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Remmy Kusuma Ningrum

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 november 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum kawin

Alamat : Jl siaga G no 187 rt 003 rw 06 kel. Sepanjang jaya kec. Rawalumbu kota Bekasi

No hp : 08118303070

Email : Remmykn00@gmail.com

Motto : Tetap bersyukur, meski jalanmu tak sebaik mereka. Karena rencana allah tidak pernah salah.

Data pendidikan

1. Tahun 2005-2011 : SDN sepanjang jaya 6
2. Tahun 2011-2014 : SMPN 16 kota Bekasi
3. Tahun 2014-2017 : SMAN 13 kota Bekasi

Pengalaman kerja, PPL dan magang

1. Grab indonesia
2. Chai thaitea
3. Make up artist
4. Law firm yosep parera


5. Cv. Untung transport

Hobby

1. Fashion styling
2. membaca

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bekasi, juni 2021


Remmy Kusuma Ningrum

